ANALISIS YURIDIS VONIS PIDANA RINGAN TERHADAP TINDAKAN I*NFLUENCER* YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI *ONILINE* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2024/PN Bir)

SKRIPSI

Oleh :
Yuni Andrianningsih
NIM : 222102040027

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS YURIDIS VONIS PIDANA RINGAN TERHADAP TINDAKAN I*NFLUENCER* YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI *ONILINE* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2024/PN Bir)

SKRIPSI

diajukan kepada Univeristas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Yuni Andrianningsih
Nim: 222102040027

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS YURIDIS VONIS PIDANA RINGAN TERHADAP TINDAKAN I*NFLUENCER* YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI *ONILINE* PERSPEKTIF HUKUM PIDAN POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Analisis Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2024/PN Bir)

SKRIPSI

diajukan kepada Univeristas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:
Yuni Andrianningsih
Nim: 222102040027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di setujui pembimbing

Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H.
NIP: 19880419201931002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS YURIDIS VONIS PIDANA RINGAN TERHADAP TINDAKAN *INFLUENCER* YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI *ONILINE* PERSPEKTIF HUKUM PIDAN POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2024/PN Bir)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Rabu
Tanggal: 24 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua

Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekertaris

Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP. 198512132005031005

Anggota:

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Helmi, M.A.
Nip. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا

بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan terjemahnya* , (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), An-Nisa' Ayat 58.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Wa Syukurillah, Dengan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat, Hidayah, dan KaruniaNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Perjalanan yang tidak singkat dengan penuh tantangan, pengorbanan, serta perjuangan ini menjadikan sebuah bukti bahwa setiap proses yang dijalani akan berakhir pada hal yang indah atas berkat pertolongannya. Karya sederhana ini penulis persembahkan tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (bapak Zubair Halim dan ibu Fathia Munawaroh) yang senangtiasa menjadi sumber kekuatan, doa, dan motivasi dalam setiap Langkah kehidupan penulis. Bapak dan ibu adalah sosok yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan moral maupun material demi keberhasilan penulis dalam menempuh Pendidikan. Setiap semnagat yang diberikanlah yang menjadikan penulis berusaha menyelsaikan skripsi ini sebaik-baiknya.
2. Kepada kedua orang tuaku yang telah melahirkan penulis kedunia. (bapak Mulyadi dan ibu Sumaiyah). Terimakasih atas segala doa, kasih sayang dan segala kebaikan yang telah diberikan.
3. Tidak lupa kepada kedua kakakku (Sholehudin Hadi Putra dan Siti Muarrofah) yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta menjadi tempat berbagi dalam setiap proses perjalanan selama pendidikan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Setiap puji Syukur penulis saimpaikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat, Hidayah, dan karuniaNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa Shalawat dan Salam juga senantiasa penulis haturkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat menuju jalan kebaikan.

Terselesainya skripsi ini merupakan syarat untuk kelulusan pada program Sastra-1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Kesuksesan penulisan ini dapat penulis peroleh karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenya penulis menyadari dan menyampaikan banyak terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. H. Hepni,S.Ag., M.M., CPEM. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa mahasiswa UIN Kiai Haji Achamd Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, motivasi dan waktu yang telah diberikan. Bimbingan yang diberikan tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik, tetapi juga mengajarkan tentang kedisiplinan dan ketekunan. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan mendapkan balasan terbaik dari Allah SWT.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember yang telah memberikan arahan selama proses Pendidikan.
5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama kegiatan belajar mengajar.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Seluruh Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Syraiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember yang telah membenatu peneliti dalam proses administrasi selama proses Pendidikan.
7. Kepada sahabat seperjuangan yang telah ada dalam suka maupun duka Nuril fatimah, dan kepada teman-temanku himma aliyah, isma, lida, elsa serta seluruh teman-teman seperjuangan HPI Angkatan 2022 yang telah berperan memberikan pengalaman indah selama dibangku perkuliahan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Sehingga saran dan kritik sangat diharpkan demi menyempurnakan lebih lanjut. Penulis juga berharap dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat baik dalam dunia Pendidikan, lapangan ataupun dapat dikembangkan dimasa mendatang.

Jember, 13 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Yuni Andrianningsih, 2026**:** *Analisis Yuridis Vonis Pidana terhadap tindakan Influencer Yang Mempromosikan Situs Judi Online Perspektif Hukum Pidan Positif Dan Hukum Pidana Islam (Anlisis Putusan Nomor:65/Pid.Sus/2024/PN Bir.*

Kata Kunci: Vonis pidana ringan, *influencer,* judi *online,* tujuan pemidanaan, hukum pidana islam.

Maraknya promosi judi online yang dilakukan oleh influencer melalui media sosial telah menjadi persoalan hukum karena mampu menjangkau masyarakat luas. Namun, dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bir, pelaku hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari meskipun terbukti secara sah mempromosikan situs judi online kepada sekitar 151.000 pengikut di Instagram. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai apakah pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, khususnya dalam *preventif*, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah vonis pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bir telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif ?, 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memiliki pengaruh besar di media sosial ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam ?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis putusan dengan Nomor: 65/Pid.Sus/2024/PN bir yang memberikan vonis pidan ringan terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* dengan kesesuaian teori tujuan pemidanaan khususnya pada teori relatif yang menekankan pada pencegahan, dan untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban yang dimiliki *influencer* tersebut dari sisi Hukum Pidana Islam, unutuk dijatuhi sebuah *uqubah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach)*, pendekatan kasus (*casse approach)* dan pendekatan perbandingan *(comparative approach)*. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakna studi Pustaka (*biblioghrapy study)* terhadap bahan hukum yang sudah disebar luaskan datanya.

Penelitian ini memiliki kesimpulan 1) Hukuman selama 1 bulan 20 hari yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan Bireuen tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan khususnya pada teori relatif yang menekankan pada pencegahan atau *preventif.* 2) Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, kasus *influencer* ini dilarang karena berkaitan dengan praktik judi dan termasuk dalam bentuk saling mendukung perbuatan tercela sebagimana diatur dalam al-maidah ayat dua. Di samping itu perbuatan *influencer* bertentangan dengan konsep *sad-dzari'ah* karena melakukan perbuatan yang awalnya mubah menjadi haram. Dalam Hukum Pidana Islam perbuatan ini masuk dalam *jarimah ta'zir.*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HAL.

HALAMAN SAMPUL **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

MOTTO **iii**

PERSEMBAHAN **iv**

KATA PENGANTAR **v**

ABSTRAK **vii**

DAFTAR ISI **iv**

DAFTAR TABEL **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Peelitian 11

E. Definisi Istilah 12

F. Sistematika Pembahasan 16

BAB II KAJIAN PUSTAKA **18**

A. Penelitian Terdahulu 18

B. Kajian Teori 29

1. Teori Tujuan Pemidanaan 29

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 34

3. Teori Hukum Pidana Islam 36

4. Tinjauan Umum *Influencer* 41

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 49

A. Jenis Penelitian 49

B. Pendekatan Penelitian 49

C. Sumber Bahan Hukum 50

D. Teknik Pengumpulan Data 51

E. Teknik Analisi Data 52

F. Tahap-Tahap Penelitian 53

BAB IV PEMBAHASAN 55

A. Analisis Vonis Pidana Ringan Dalam Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2024/PN Bir Dengan Tori Tujuan Pemidanaan 55

1. Kronologi Kasus 55

2. Anlisis Vonis Pidana Ringan Dalam Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2024/PN Bir 58

B. Analisis Pertanggungjawaban *Influencer* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 66

BAB V PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

NO. URAIAN **Hal.**

2.1 Perbedaan dan keterkaitan dengan penelitian terdahulu 27

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembambangan zaman teknologi saat ini, *Internet* telah membawa banyak perubahan yang begitu cepat, khusunya dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat. Munculnya *internet* atau biasa disebut dengan kata jaringan sudah ada sejak tahun 1969 melalui sebuah proyek dengan nama ARPANET (*Advanced Research Projects Network*) yang memiliki arti badan proyek penelitian lanjutan, adanya lembaga ini sendiri dibiayai oleh negara asal Amerika Serikat.[1] Dari cepatnya perkembangan *internet* ini, menghadirkan banyak pilihan aplikasi media sosial yang menarik dikalangan banyak orang, mereka menggunakan media sosial mulai dari hanya sekedar bertanya kabar, mencari informasi, mengabadikan momen, hiburan, atau bahkan mencari gaya hidup. Dari banyaknya kegunaan Instagram, tentu akan membawa pengaruh yang cukup tinggi yang bisa membuat orang akan kecanduan dan terus menerus tanpa henti bermain. Dari kejadian ini media sosial bukan hanya akan mengubah cara berkomunikasi masyarakat, tetapi juga akan mengubah pola pikir, cara berperilaku, dan cara mereka mengekspresikan diri. Media sosial yang pada mulanya digunakan sebagai sarana berbagi cerita, kini berkembang sangat pesat dan membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. di ruang publik

[1] Rusito, *Dasar Internet, Internet of Things (IOT) Dan Bahasa HTML*, (*S*emarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), 2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari berbagai kegiatan terjadi, mulai dari interaksi, edukasi pembelajaran, promosi, hingga interaksi lain yang begitu canggih.[2]

Media sosial adalah media yang hanya bisa diakses melalui sebuah *jaringan*, dari *jaringan* inilah mereka akan menggunakan media sosial untuk berbagai kegiatan dilakukan mulai dari mengembangkan ide, dan menggunakannya untuk berbagai kebutuhan para pengguna media sosial itu sendiri. Dari keguanaan media sosial di atas, tidak hanya bisa digunakan untuk bersenang-senang saja, ada sebagian dari orang yang bisa menghasilkan uang dari media sosial. Yakni salah satu caranya dengan memanfaatkan media sosial sebagai salah satu pasar daring mulai dari berjualan, membuat konten menarik yang kemudian akan digaji atau biasa disebut dengan istilah *endorsement*.[3] Dari banyaknya aplikasi media sosial yang paling disukai oleh semua kalangan muda hingga tua salah satunya adalah media soaial Instagram, yang sudah tidak dipertanyakan lagi banyak penggunanya. Namun dari banyaknya pengguna aplikasi Instagram, kadang dari mereka tidak mengetahu apa arti sesungguhnya kata Instagram. Instagram berasal dari dua kata yakni insta yang berarti instan dan gram memiliki arti telegram. Aplikasi ini sendiri karena telah dirancang

[2] Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online," *Jurnal Analogi Hukum,* vol. 3, no. 2 (Maret 2021): 235, https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum.

[3] Sofyan muti prasetyo, "analisis pertumbuhan penggunaan internet di indonesia", *jurnal buletin ilmiah ilmu computer dan multimedia*, vol. 2, no. 1, (juni 2024): 71, https://jurnalmahasiswa.com/index.php/biikma.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

cepat sudah ada sejak tahun 2010 pada bulan januari, yang didirikan oleh dua orang Bernama Mike Krieger dan Kevin Sytrom.[4]

Dari banyaknya orang yang menggunakan media sosial instgram muncullah artis Instagram atau yang biasa disebut dengan kata *influencer. Influencer* sendiri adalah orang yang memiliki keahlian dibidang mempromosikan berbagai produk dan layanan. Istilah dari *influencer* ini sendiri mengacu pada orang yang mempunyai pengikut atau *followers* yang banyak diakun media sosialnya, yang sudah mencapai ratusan, atau bahkan jutaan pengikut. Dengan banyaknya pengikut inilah *influencer* akan menfaatkan sebagai potensi besar dalam mempengaruhi atau mengarahkan sebuah pendapat terhadap Masyarakat luas sesuai dengan konten yang akan mereka bagikan melalui berbagai aplikasi seperti Instagram, tiktok, twitter, facebook, dan masih banyak lagi aplikasi yang digunakan oleh para *influencer*. Namun dari berbagai jenis konten menarik yang mereka tampilkan tidak semuanya memiliki pengaruh positif, kadang dari mereka akan membuat sebuah konten negatif, yang akan berdampak buruk pada para pengikutnya yang sudah terbawa pengaruh influencer yang mereka ikuti.[5]

Contoh nyata *influencer* yang memberikan pengaruh negatif dalam konten yang disebarakan kepada para pengikutnya salah satunya adalah, mereka

[4] Muhammad Kevin Arnanda Imron and K,Y,S Putri, "Analysis Of Using Instagram As A Means Of Highway Information On Idul Fitri 2022," *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi,*vol. 13, no. 2 (Juli 2022): 75, https://doi.org/10.51903/jtikp.v17i1

[5] Dewa Ayu Mita Anjani, Made Sugi Hartono, and I Nengah Suastika, "Kajian Kriminologis Influencer Sebagai Pelaku Penyebar Konten Judi Online Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia,* vol. 6, no. 3, (November 2023): 2, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/94102

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membuat konten yang berisikan promosi situs judi *online*. biasanya mereka akan membuat konten berupa penjelasan yang bisa menarik perhatian para pengikutnya, seperti berisi pengalaman pribadi para *influencer* yang pernah bergabung langsung dalam situs judi *online* tersebut, ataupun rayuan seperti keuntungan besar yang akan didapatkan jika mereka bergabung dalam aksi judi *online* melalui situs tertentu. Tidak banyak dari mereka juga menyebutkan jika situs yang mereka sebarkan merupakan situs yang telah terpercaya 100% dan sudah legal. Meskipun dalam kenyataan yang sebenarnya situs yang mereka sebarkan tersebut tentunya tidak memiliki legalitas, karena Indonesia sendiri telah melarang aksi judi dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. *Influencer* dalam memberikan kontribusi biasanya akan menyematkan sebuah kode promosi dalam sebuah video yang mereka sebarkan, memberi hadiah kepada para *followersnya* jika mendaftar menggunakan kode rekomendasi, atau mengadakan undian untuk menarik minat para pengikutnya.[6]

Berdasarkan penjabaran di atas kata judi sendiri memiliki definisi sebuah permainan yang dilakukan dengan cara bertaruh dalam merebutkan suatu pilihan yang benar, dan bagi mereka yang berhasil menemukan pilihan yang benar mereka akan menjadi pemenagnya. Sedangkan bagi pemain yang kalah dalam permainan tersebut mereka akan menyerahkan objek taruhan pada pihak yang telah menang. Kesepakatan tentang objek apa dan seberapa banyak yang akan menjadi bahan pertaruhan, akan dilakukan perjanjian diawal sebelum memulai

[6] Gabriella Alensia Manihuruk dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Influencer Atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber Di Indonesia Criminal Liability Of Influencers For Endorsing Online Gambling: A Study Of Cybercrime In Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 6, No.7 (2025): 4, https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1173

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aksi permainan tersebut.[7] Dalam hukum pidana positif di Indonesia kasus dari *influencer* yang mempromosikan judi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 426, ataupun dalam ketentuan peraturan hukum yang bersifat khsus yang membahas *influencer* yang mempromosikan situ judi *online* yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang inoformasi dan transaksi elektronik (UU ITE) pasal 27 ayat (2), berdasarkan ketentuan UU ITE tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksut tertentu atau tanpa hak menyatakan, menyampaikan, ataupun menyajikan sebuah media yang memiliki muatan tentang perjudian yang dapat diakses publik, maka ancaman pidananya terdapat dalam pasal 45 ayat (3) dengan ancamana pidana penjara paling lama sepuluh (10) Tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar).[8] Berdasarkan UU ITE pasal 27 ayat (2) tersebut menjelaskan adanya larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja membuat dapat diaksesnya infomasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Maka *influencer* yang sudah memanfaatkan media Instagram sebagai media tempat penyebaran situs judi *online* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena dalam hal ini *influenecer* telah ikut serta dalam aksi membantu menyebar luaskan akses perjudian.

Dalam kenyataan prkatik penegakan hukum di Indonesia terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online,* seringakali menimbulkan

[7] M. Sudrajat bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja 1984), 179,

[8] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perdebatan hukum, terutama jika dalam kasus tersebut hakim hanya memvonis pidana ringan terhadap pelaku. Hal ini tidak sebanding dengan akibat pengaruh negatif besar yang ditimbulkan, karena mengingat *influencer* yang memiliki pengikut banyak di media sosial. Sehingga dalam praktik peradilan hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemidanaan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mengantisipasi agar tidak ada pelaku yang sama selanjutnya.[9] Dari banyaknya kasus nyata yang dapat dilihat, salah satunya adalah dalam salah satu putusan pengadilan Nomor.65/Pid.Sus/2024/PN Bir, dalam putusan pengadilan tersebut seorang influencer yang memiliki usia cukup muda yakni 19 tahun, terbukti bersalah karena telah melakukan aksi yang dilarang hukum Indonesia yakni melakukan tindakan mempromsoikan situs judi *online*. Dalam sidangya, *Influencer* berinisial UK tersebut mengaku jika telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut kurang lebih sudah selama tiga bulan. UK juga mengaku jika dirinya dalam mempromsikan situs judi online tersebut dilakukan dengan cara membuat sebuah unggahan pada media instagramnya dengan memberika sebuah link yang bisa diakses oleh para pengikutnya. UK juga mengaku dalam mempromosikan situ judi *online* tersebut menerima bayaran dari pihak yang meng*endors* sebesar Rp. 600.000 ribu selama 5 hari dan bayaran sebesar Rp. 3.500.00 selama 30 hari. yang sudah tidak bisa diingat lagi nama dan identitas orang yang memberi bayaran tersebut.[10]

[9] Jesslyn,"pertanggung jawaban penerima endorse judi dan kosmetik illegal melalui Instagram*", jurnal ilmu hukum*, vol. 6 No.2, (juni 2020): 205, http://doi.org/10.5281/zenodo.3904220

[10] Naratif.co.id. "*Selebgram Asal Bireuen Jadi Tersangka Kasus Promosi Judi Online",* 25 april 2024, https://share.google/wspMKMtNuQRrHZfP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Isi dari putusan tersebut menghasilkan beberapa pertimbangan hakim, seperti fakor yang meringankan dan juga faktor yang memberatkan terdakwa. Faktor yang meringan terhadap terdakwa adalah, terdakwah sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana, terdakwah juga memiliki usia yang relatif masih muda yakni masih berusia 19 Tahun, dan yang terakhir terdakwah sudah berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah mengulangi perbuatan melanggar hukum tersebut. Sedangkan faktor yang memberatkan terdakwa adalah perbutan terdakwa secara jelas telah bertentangan dengan salah satu bentuk program yang dijalankan oleh pemerintah yakni memberantas perjudian di media sosial. Dalam hal faktor yang meringkan terdakwah tersebut, sehingga berujung pada hasil vonis pidana ringan yang tentu tidak sebanding dengan ancaman berat yang telah ada dalam UU ITE. Disisi lain *influencer* juga memilki pengikut yang banyak, sehingga dalam penyebaran konten situs judi *online* tersebut tentunya akan mudah dijangkau dengan oleh Masyarakat luas.[11] Dari ketidak seimbangan anatara beratnya akibat yang ditimbulkan oleh *influencer* dengan hukuman ringan yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan pengadilan PN Bireuen menjadi masalah utama dalam penelitian yang akan dikaji oleh penulis.

Jika dilihat dalam pandangan teori efek jera (*dettrenceeffect)* yang merupakan salah satu dari tujuan pemidanaan, maka dalam teori ini memiliki tujuan agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana memeliki rasa jera

[11] Naratif.co.id. ”*Selebgram Asal Bireuen Jadi Tersangka Kasus Promosi Judi Online,* diakses pada tanggal 17 November 2025, Pukul 09.18 WIB https://share.google/wspMKMtNuQRrHZfP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk tidak mengulangi kejatannya lagi. Pada dasarnya teori ini masuk dalam teori realatif yang salah satu tujuannya menekankan pada aspek pencegahan (*preventif)*. Yakni pencegahan yang bersifat umum guna untuk mencegah agar tindak ada orang yang melakukan kejahatan yang serupa dan takut untuk melakukannya, sedangkan pencegahan khusunya terletak pada orang yang telah melakukan tindak pidaa itu sendiri agar tidak mengulangi kejahatan yang telah diperbuat.[12] Maka putusan diatas jika dilihat dalam sudut teori tujuan pemidanaan khsuusnya pada aspek pencegahan tentu akan menimbulkan pertanyaan, apakah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim selama 1 bulan 20 hari dalam putusan PN Bireuen tersebut telah searah dengan tujuan pemidanaan khusunya dalam teori realtif yang menekankan pencegahan. Karena dalam faktanya ,data komdigi (Kementrian Komunikasi dan Digital) menyebutkan jika dalam kurun waktu sejak awal bulan januari tahun 2025 telah melakukan penanganan sebanyak 43.063konten yang memiliki unsur muatan perjudian. dalam data komdigi ini tentu sudah bisa dilihat, jika terdapat kegagalan dalam pembentukan teori relatif sebagaimana tujuan pemidanaan.[13]

Di sisi lain dalam sudut pandang hukum islam perjudian disebut dengan istilah kata (*maisi*r) yang hukumnya diharamkan, Hal tersebut diterangkan dalam firman Allah pada Surah Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut :[14]

[12] Syarif saddam rivanie, dkk, "perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan*"*,vol. 6 No.2 (September 2022): 128, https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4

[13] Komdigi go.id, "*sejak awal januari 2025 komdigi telah menindak 43 ribu konten JUDOL,"* diakses pada tanggal 21 November 2025, Pukul 17.18 WIB, https://share.google/g7x72hTmybMpSk2Nf.

[14] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan terjemahnya* , (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2022), Al Maidah ayat 90.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, (berkurban untuk berhala), dan mengundi Nasib dengan ank panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Dalam ayat di atas tentu sudah jelas bahwa adanya larangan bagi orang yang melakukan permainan judi (*maysir)* dalam segala bentuk apapun, baik itu judi online, sambung ayam, ataupun bursa efek pasar derative.

Namun di sisi lain karena ketentuan bagi *influencer* yang melakukan promosi situs judi *online* tidak ada dalam Al- Qur'an dan hadist, maka dalam hal ini ketentuan hukumnya akan masuk kedalam jarimah ta'zir, jenis dari jarimah ta'zir ini adalah hukuman yang akan diserahkan kepada pengusasa atau hakim. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus melihat kesesuaian dengan tindak kejahatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tentu berfariasi mulai dari sanksi yang ringan sampai dengan sanksi yang paling berat, semua akan tergantung pada jenis dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap *influencer* yang telah mempromsoikan situs judi *online* tentu akan berbeda dengan orang yang melakukan aksi perjudian. semua akan didasarkan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman apa yang sebaiknya pantas diterima oleh pelaku kejahatan yang tujuannya tidak lain untuk mencegah agar pelaku tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengulangi kesalahannya lagi, dan mengantisipasi agar tidak ada orang lain yang akan melakukan kejahatan yang serupa.[15]

Berdasarkan kondisi dari data Kementerian Komunikasi dan Digital yang menunjukkan masih tingginya penyebaran konten maupun situs judi online di Indonesia menunjukkan bahwa tindak pidana perjudian berbasis elektronik masih menjadi persoalan yang serius. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku promosi judi online masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan penjegahan terhadap tindak pidana serupa, khususnya apabila pelaku memanfaatkan media sosial dengan jangkauan yang luas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis apakah penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bir telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku menurut hukum pidana Islam, mengingat perjudian merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam sehingga memerlukan penegakan hukum yang mampu menjaga kemaslahatan masyarakat (*maslahah*) serta mencegah kerusakan (*mafsadah*) akibat penyebaran praktik perjudian.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dibutuhkan indentifikasi permasalahan yang diteliti supaya lebih jelas dan mudah dipahami serta

[15] Puja Akbar, "Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi Online Oleh Stremer Game Online Mobile Legends", (skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2024), 76.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendapatkan sasaran yang tepat. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan perumusan masalah dalam penelitian ini, anatara lain adalah:

1. Apakah vonis pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bir telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memiliki pengaruh besar di media sosial ditinjau dari perspektif hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis oleh adalah:

1. Menganalisis kesesuaian vonis pidana ringan yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bir dengan teori efek jera dari tujuan pemidanaan.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memiliki pengaruh besar di media sosial ditinjau dari perspektif hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan kesuaian tujuan pemidanaan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana ringan, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Memperkaya wawasan penulis tentang penerapan UU ITE serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah terhadap penerapan teori efek jera yang dianalisis melalui putusan pengadilan yang nyata, yakni putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bir. Selain itu penelitian ini guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S.H. di fakulatas syariah UIN KHAS Jember.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi referensi bagi kalangan akademisi, terutama mahasiswa hukum untuk memahami efektivitas tujuan pemidianaan dalam analisa sebuah putusan dan kajian pertanggungjawaban hukum pidana islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi Masyarakat tentang hukuman bagi seorang yang telah mempromosikan situs judi *online*, serta diharapkan dengan adanya penelitian ini Masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial agak tidak terjebak pada hal-hal yang negatif.

E. Definisi Istilah

1. Analisis Yuridis

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata analisis yuridis adalah pertimbangan aspek hukum dalam suatu situasi. Yang artinya proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengkaji dan menelaah suatu permasalahan berdasarkan norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[16]

2. Vonis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam istilah hukum vonis memiliki arti yaitu putusan hakim pada sidang pengadilan. yang berkaitan dengan persengketaan diantara pihak yang maju ke pengadilan.[17] Vonis disebut juga putusan hakim terhadap terdakwa dalam perkara pidana.

3. *Influencer*

Menurut Agus Wibowo dalam bukunya yang berjudul pemasaran melalui *influenecer* menyebutkan bahwa definisi dari *ifluenecer* adalah orang yang memiliki nama terkenal dan mampu mempengaruhi orang untuk masuk dalam opininya. Biasanya dari mereka memiliki keahlian dibidang tertentu seperti dunia kecantikan, resep masakan, dunia pendidikan dan masih banyak keahlian yang dimiliki oleh *influencer*.[18]

4. Promosi

Menurut Tjiptono dalam jurnal yang ditulis oleh Sigit santosa dan Rizky Maulana menjelaskan bahwa promosi adalah kegiatan pemasaran

[16] KBBI Daring edisi III "Anlisis Yuridis", di akses pada tanggal 04 Juli 2026 pukul 05.41 WIB, https://kbbi.guru/k/analisis%20yuridis

[17] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI). (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).2008, h. 329.

[18] Agus Wibowo, *Pemasaran Melalui Influencer(Marketing Via Imfluencer)*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), 18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang berisikan sebuah informasi berupa penawaran atau bujukan agar meningkatnya pemasaran atas perusahaan atau produk yang akan ditawarkan. Tujuan dari promosi sendiri agar para konsumen tertarik menggunakan dan membeli hasil produk dari sebuah perusahaan.[19]

5. Situs

Istlah dari situs dalam KBBI menyebutkan bahwa informasi yang dihasilkan dari akses jaringan yang mudah dicari. Selain itu situs biasanya muncul dari halaman web.[20]

6. Judi online

Definisi judi dalam ketentuan KUHP pasal 303 ayat (3) menyebutkan bahwa permainan judi adalah permainan yang biasanya dilakukan untuk memungkinkan mendapatkan sebuah kemenangan yang bergantung pada unsur untung-untungan, namun bisa jadi jika sipemain sudah berpengalaman dalam permainan tersebut, dalam permainan ini akan diadakan sebuah objek taruhan yang aka dipertaruhkan oleh para pemain. Objek taruhannya akan diperjanjikan sebelum permainan dimulai.[21] Sedangkan judi *online* berarti permianan yang mana menggunakan sebuah jaringan dalam permainan tersebut, judi *online* ini pada umunya sama dengan judi langsung yang harus adanya objek pertaruhan yang akan

[19] Sigit Santosa dan Rizky Maulana, *"*Pengaruh Iklan Di Traveloka Terhadap Keputusan Menginap Pada Hotel Gumilang Regency," *jurnal bisnis dan pemasaran,*vol.10 no. 2 (September 2020): 3, https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/promark/article/download/1024/702.

[20] KBBI Daring edisi III, *"situs"*, diakses pada tanggal 11 Maret 2026 pukul 10.12 WIB https://share.google/FdpgnITkdVfOuZpYu.

[21] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dipertaruhkan oleh para pemain, hanya saja pada dasrnya judi *online* ini dilakukan dengan tidak bertemu secara langsung dengan para pemain.[22]

7. Hukum pidana positif

Hukum positif atau ius constitutum, merujuk pada kumpulan prinsip dan peraturan hukum tertulis yang berlaku pada masa kini, bersifat mengikat secara umum atau khusus, serta ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.[23] Hukum positif merupakan hukum yang berlaku pada periode waktu tertentu di suatu wilayah negara. Di Indonesia, hukum positif ini juga disebut sebagai hukum nasional Indonesia.

8. Hukum pidana islam

Hukum Pidana Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan ummat serta mencegah adanya perbuatan kerusakan di muka bumi. Sebelum lebih jauh definisi dari Kata pidana sendiri dalam Bahasa arab disebut *jarimah* yang dalam etimologis *jarimah* berarti dosa, kejahatan, atau kesalahan. Sedangkan menurut terminologis *jarimah* adalah larangan hukum yang terdapat ancaman allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir.* Dalam larangan tersebut bisa berupa perintah yang ditinggalkan ataupun melakukan perbuatan yang dilarang oleh allah.[24]

[22] Reny Yuliati, dkk, judi itu candu panduan anti judi online, , (Jakarta: kementrian komunikasi dan informasi, 2025), 8.

[23] Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta:Penerbit Universitas Terbuka, 2008), 34.

[24] Syahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini memuat penjelasan mengenai susunan serta alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup. Setiap bab disusun untuk menguraikan pokok bahasan tertentu secara utuh sesuai tahapan penelitian yang dilakukan. Penyusunan pembahasan berdasarkan bab memiliki peranan penting dalam proses penulisan karena dapat mempermudah pembaca memahami jalannya penelitian. Di samping itu, sistematika tersebut membantu peneliti dalam menentukan fokus permasalahan serta menyajikan kerangka penelitian secara terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, fokus penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian tersebut dibagi ke dalam dua subbab, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan definisi istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian. Adapun bagian pendahuluan ditutup dengan penjelasan mengenai sistematika pembahasan yang akan dipaparkan pada bagian selanjutnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu serta teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentang tinjauan yuridis terhadap tindakan influencer yang mempromosikan situs judi online.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang diterapkan, mulai dari jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, hingga tahapan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan akan menjawab permasalahan dari rumusan masalah yang telah ditelah ditemukan peneliti, yakni apakah vonis pidana penjara selama 1 bulan 20 hari tersebut sudah dapat memberika efek jera sebagai bentuk dari tujuan pemidanaan, serta mengkaji sudut pandang hukum pidana islam dalam analisis pertanggungjawaban *influencer.*

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya serta rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghadapi permasalahan yang ada. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu adalah sebagai pembanding agar tidak mengkaji objek yang yang sama, dan untuk menunjukkan adanya unsur kebaruan. Berikut beberapa penelitian yang akan menjadi perbandingan:

1. Mufti Riyan Kenan, Analis Yuridis Promosi Judi Online Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN SMN).[25]

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kejadian promosi situs judi *online* yang semakin marak di media sosial yang mempermudah pemain unutuk menuju akses judi *online*, selain itu sudah tidak memerluarkan ruangan khusus untuk melakukan aksinya tersebut karena sudah bisa diakses melalui jaringan. Penelitian ini juga dilatar belakangi oleh putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menangani tentang kasus pelaku yang mempromosikan situs judi online, sehingga dalam penelitian tersebut peneliti tertarik mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah hukuman. Dalam penelitian tersebut peneliti membagi 2 fokus penelitian yang akan dibahas yakni: 1. Apa yang menjadi

[25] Mufti Riyan Kenan, "analisis yuridis promosi judi online melalui media sosial (Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN SMN", (Skripsi UIN sunan kalijaga yogyakarta 2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap promosi judi *online* melalui media sosial dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 628/Pid.B/2023/PN Smn dan 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana promosi judi *online* melalui media sosial dalam Pengadilan Nomor: 628/Pid.B/2023/PN Smn.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library resesearch)* yang memiliki sifat *descriptive analitic* dengan mengkaji sebuah putusan tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah hukuman dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku yang melaukan promosi judi *online*. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data skunder yang dikumpulkan dari penelitian terdahulu, berupa dokumen-dokumen, serta litelatur yang memiliki kesinambungan. Dan penulis dalam analisis datanya menggunakan analisis kualitatif dan anlisis deskriptif.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah adanya perbedaan antara hukuman yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, disini JPU menuntut selama 2 Tahun 6 Bulan dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwah dan untuk dendanya dituntut sebesar Rp. 250.000.000 namun jika terdakwah tidak dapat memenuhi maka akan diganti dengan kurungan 2 bulan. Namun hakim menjatuhkan hukuman selama 1 Tahun 8 bulan dengan denda yang sama namun jika tidak terpenuhi diganati dengan kurungan selama 1 bulan. Dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan yang berbeda karena sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diyakini pada asas kepastian dan keadilan jadi sudah di anggap menuntut dengan seadil-adilnya. Untuk pertanggungjawaban pelaku, pelaku sudah dianggap dapat bertanggungjawab karena telah memenuhi unsur: melakukan perbuatan melawan hukum, terdapat kesalahan baik disengaja ataupun kelalaian, dianggap dapat bertanggung jawab dan yang terakhir tidak ada alasan pemaaf. Saran yang diberikan penulis dalam karyanya tersebut menyampikan jika perlunya untuk terus meniliti tentang perjudian dalam konteks lain, hal ini ditujukan untuk memberikan *preventif* bagi rakyat Indonesia dan perlunya Masyarakat berhati-hati dalam jebakan pemasaran tarkait judi.

2. Ahmad Ainul Yaqin, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Promosi Situs Judi Online Melalui Modus Donasi Social Platfrom (Studi Kasus Di Platfrom Saweria).[26]

 Adanya penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya cara baru dalam memasarkan situs judi online dengan menggunakan para *steremer game online* sehingga peneliti tersebut tertarik meneliti bagaimana cara yang dilakukan *stremer game online* dalam menyebarkan promosinya. Dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah yang terbagai menjadi 2 yakni: 1. Bagaimana cara yang dilakukan oleh para *stremer* dalam menjalankan moodus donasi melalui salah satu aplikasi saweria dan 2. Bagimana

[26] Ahmad Ainul Yaqin, "pertanggungjawaban hukum terhadap promosi situs judi online melalui modus donasi social platfrom (studi kasus di platfrom saweria)", (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertanggungjawaban terhadap promosi judi *online* melalui modus donasi melalui aplikasi saweria.

Peulisi menggunakan jenis yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, dengan mencari tau bagaimana cara para stermer menjalankan aksinya untuk mendapatkan danasi situs judi *online*. Sumber datanya menggunakan data primer, skunder dan tersier. Dan teknik pengumpalan datanya menggunakan data observasi dan dokumentasi.

Hasil akhir dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan promosi judi *online* melalui modus donasi dilakukan dengan dengan jumlah yang sangat banyak melalui aplikasi saweria, kemudian dari mereka akan menampilkan siapa saja yang telah melakukan transaksi dimonitor para stremer. Dan dalam hal pertanggungjawaban pidana mereka dijerat dengan pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) karena telah dianggap menyebarkan judi online dan pelaku diancam dengan hukuman maksimal 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Saran yang diberikan penulis dalam penelitiannya menyebutkan jika sebaiknya para aparat penegak hukum lebih bijak lagi dalam menangani aksi para sebagaian orang yang telah melakukan pemasaran tetang judi *online*, dan kepada para *steremer game* agar tidak lagi mempromosikan judi agar tidak ada lagi korban yang terlibat dalam aksi judi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Pradika Rifai Rahman, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Media Sosial (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta).[27]

Dalam penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah kejadian yang semakin marak yakni banyaknya orang yang melakukan permainan judi, dan banyaknya orang yang menyebarluaskan informasi tentang judi terkhusus orang yang memiliki pengaruh besar di media sosial atau yang akrab disebut sebagai *influencer*, oleh karena hal ini, maka dibuat suatu undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang melarang setiap orang yang menyebarluaskan informasi yang memiliki unsur perjudian yang terdapat dalam pasal 27 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008. Namun dalam kenyataannya aparat pengak hukum seperti kepolisian masih kurang maksimal dalam memberantas aksi orang yang menyebarkan judi online. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pradika rifai terdapat dua fokus penelitian yakni: 1. Bagaimana peran kepolisian dalam menindak *influencer* yang mempromosikan judi *online* dan 2. Apa saja hambatan yang dialami kepolisian dalam menindak kasus *influencer* yang mempromosikan situs judi *online*.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research)* dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan datanya menggunakan pengamatan observasi dan wawancara. Dan analisis datanya

[27] Pradika Rifai Rahman, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Media Sosial (Studi kasus di kepolisian daerah istimewa Yogyakarta)", (Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan analisis kualitatif dengan menganalisis data hasil yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

Hasil akhir dari penelitian ini mengungkapkan jika Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian polda DIY terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* dilakukan dengan dua cara yakni dengan Langkah preventif dan represif, untuk Upaya preventifnya dilakukan dengan cara memberi arahan kepada masyarkat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, sedangkan represifnya dilakukan dengan cara patrol siber, penyelidikan, penyidikan dan tahap lain sesuai dengan ketetuan UU yang berlaku. Sedangkan hambatan yang dialami polsek Polda DIY dalam menjalankan tugasnya adalah kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap hukum, kurangnya fasilitas canggih yang memadai, kurangnya personal tim seiber, dan banyak server dari luar negeri. Saran yang diberikan penulis yakni kepada aparat penegak hukum khsuusnya kepolisan DIY agar lebih peka terhadap kasus yang tengah marak, diharpkan dapat memberikan pencegahan dengan cara sosialisasi kepada masyarat agar lebih berhati-hati dalam bermain media sosial, dan saran kepada para *influencer* agar mereka tidak menyalahgunakan ketenarannya dengan menjrumusukan orang lain atau para pengikutnya ke hal yang buruk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Tia Nur Larasati, Pertanggungjawaban Pidana *Influncer* Dalam Mempromosikan Judi *Slot Online*.[28]

Adanya tesis ini dilatar belakangi oleh adanya sebuah keresahan yang dirasakan oleh masyarakat yang menemukan banyaknya para kalangan *influencer* yang menyebarkan konten yang memiliki unsur judi *online* dalam media soaial. Mereka yang tentu memiliki pengaruh besar di media sosial membuat masyarakat mudah terpengaruh atas ucapan opini yang mereka sampaikan. Sehingga dalam tesis ini juga akan dibahas tentang pertanggungjawaban apa yang dimiliki oleh para *influencer* yang telah menyebarkan kontennya tersebut. Dalam tesis ini terdapat 2 masalah yang diteliti penulis yakni: 1. bagaimanakah pertanggungjawaban yang dimiliki *influencer* yang telah menyebarkan judi *online* dan 2. bagaimana kebijakan hukum yang dimiliki hukum positif indonesia dimasa mendatang dalam menangani *influencer* yang membuat promosi judi *online*.

Metode yang digunakan adalah jenis yuridis normatif, dengan pendekatan politik hukum, dan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta menggunakan sember data bahan primier, sekunder dan tersier. Yang memiliki kesinambungan dengan objek kajiannya.

Hasil akhir dari penelitian tesis ini menyebutkan jika *influencer* yang secara sadar menyebarkan konten judi online dapat dikenai ancaman pidana UU

[28] Tia Nur Larasati, "Pertanggungjawaban Pidana *Influncer* Dalam Mempromosikan Judi *Slot Online*", (Tesis Universitas Atma Jaya, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ITE pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 3 dengan hukuman paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliyar**,** karena dalam kejadian tersebut *influencer* telah memenuhi syarat dalam pemidanaan yakni perbuatan terlarang atau *actus reus* dan dan niat jahat *mens rea*. Dan point yang kedua untuk kebijakan hukumnya terdapat dalam UU tentang penertiban perjudian yang menjadi penetapan sanksi pidana oleh pembentuk undnag-undang. Saran yang ada dalam tesis ini menyebutkan. Saran yang diberikan adalah dalam RUU KUHP perlunya memberikan keseimbangan bagi aparat penegak hukum yakni, kekuasaan hakim mulai dari kepolisian, kejaksaaan dan seluruh tatanan peradilan pidana.

5. Ibnu Abdul Khalid, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Influencer* Yang Melakukan Promosi Situs Judi *Online* Saat *Live Streaming* Di Media Sosial.[29]

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pelanggaran hukum termasuk salah satunya para *influencer* yang menyebarkan situ judi *online* pada saat mereka sedang *live streaming.* Hal ini menjadi trik baru para *influencer* untuk menyebarkan aksinya dalam live tersebut. Dalam tesis ini terdapat 2 masalah yang diteliti yakni: 1. Bagaimna pertanggungjawaban *influencer* yang menyebarkan judi *online* melalui modus baru yakni melalui *live streaming* dan 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap *influencer* yang menyebarkan judi *online* di media sosial.

[29] Ibnu Abdul Khalid, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Influencer* Yang Melakukan Promosi Situs Judi *Online* Saat *Live Streaming* Di Media Sosial)", (Tesis Universitas Andalas Padang, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Metode penelitian yang digunaka dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil akhir dari tesis ini menjelaskan jika dalam hal *influencer* sudah memunuhi unsur seperti *actus reus* dan *mens rea* dan dalam penegakan hukumnya aparat penegak hukum sudah melakukan tindakan pencegahan dengan cara sosialisasi kepada msyaratakat tentang larangan bermain judi dan juga para aparat penegak hkum sudah melakukan tindakan represif berupa penyidikan, penuntutan, dan pemberian hukuman kepada orang yang telah tebuti melakukan penyebaran judi. Namun masih terdapat kendala seperti aspek substansi hukum, profesionalisme aparat, dan rendahnya literasi masyarakat tentang hukum. Dalam saran yang diberikan peneliti yakni untuk *influencer* agar tidak menyabrkan judi, kepada masyarakat dihimbau supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dan yang terakhir kepada aparat penegak hukum khusunya kepolisian untuk lebih gemcar lagi dalam menangkap orang yang terlibat dalam menyebarkan akses judi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2.1

Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1.	Analis Yuridis promosi judi *online* Melalui Media Sosial (putusan nomor 628/Pid.B/2023/PN SMN).	-Mengkaji objek pembahasan tentang *influencer* yang mempromosikan situs judi *online*. -Menggunakan analisis putusan hakim.	- Hanya membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman	-Mengkaji putusan hakim yang memvonis pidana ringan dengan konsep teori efek jera
			-Mengkaji pertanggung jawaban pelaku dalam sudut pandang hukum pidana positif.	- Mengkaji pertanggung jawaban pelaku dalam sudut pandang hukum pidana islam.
2.	pertanggungjawaban hukum terhadap promosi situs judi online melalui modus donasi social platfrom (studi kasus di platfrom saweria).	-Mengkaji objek kajian yang sama yakni orang yang mengiklankan judi *online*. - Menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tantang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai sumber referensi.	-Metode penelitian menngunakan jenis yuridis empiris	-Metode penelitian menggunakan jenis yuridis normatif
			- Platfrom yang digunakan pelaku memalaui aplikasi saweria	- Platfrom yang digunakan pelaku memalaui aplikasi saweria
			-Mengkaji pertanggung jawaban dalam hukum pidana positif.	-Mengkaji pertanggung jawaban dalam hukum pidana islam.
3.	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang	-Analisis terhadap perbuatan	-Mengkaji efektifitas dan	-Mengkaji putusan pengadilan yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Media Sosial (Studi kasus di kepolisian daerah istimewa Yogyakarta).	melawan hukum yang dilakukan *influemcer* dalam mempromosikan judi *online*. - Menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tantang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai sumber referensi.	kelemahan aparat penegak hukum	memberikan vonis pidana ringan
			- Metode penelitian menngunakan jenis yuridis empiris	Metode penelitian menggunakan jenis yuridis normatif
			-Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi.	-Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka.
4.	Pertanggungjawaban Pidana *influncer* dalam mempromosikan judi *slot online*	-Menggunakan metode yuridis normatif -menganalisis pelaku tindak pidana promosi judi *online*	-Hanya menganalisis aspek hukum umum berupa pertanggung jawaban pelaku yang mempromo-sikan judi *online*	-Selain mengkaji pertanggung jawaban pelaku dalam sudut pandang hukum pidana islam, juga mengkaji putusan hakim yang memvonis pidana ringan.
5.	Penegakan hukum terhadap konten promosi judi online yang dilakukan oleh oleh influencer di media sosial	-Mengkaji objek pembahasan pelaku *influencer* yang mempromosikan judi *online.* - Menggunakna metode jenis penelitian yuridis normatif dan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendektana kasus.	-Mengkaji isi bagaimana pertanggung jawaban pelaku dalam hukum pidana positif dan analisis bagaimana penagakan hukum yang ada di indonesia	-mengkaji pertanggung jawaban pelaku dalam hukum pidana islam dan mengkaji putusan hakim yang relevan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Istilah dari kata pemidanaan menurut ahli hukum Sudarto mengemukankan bahwa yang dimaksut dengan istilah pemidanaan adalah sinonim dari kata penghukuman, penghukuman memiliki kata dasar hukum yang bisa diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutus hukuman. Hukuman tersebut dijatuhkan Ketika seseorang telah terbukti memenuhi unsusr-unsur pertanggungjawaban pidana.[30] adanya konsep tujuan pemidanaan ini tentu tidak akan terlepas dari ketentuan hukum yang ada dalam hukum materiel, yakni dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang berbunyi:

Pemidanaan bertujuan:[31]

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan morma hukum demi perlindungan dan pengayoman Masyarakat;
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam Masyarakat; dan
d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dari adanya penjelasan tentang tujuan pemidaan yang ada di KUHP tersebut dapat dipahami bahwa pemidanaan disni merupakan salah stau

[30] Failin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indoensia", *jurnal cendikia hukum,* Vol.3, No.1, (September 2017): 20, https://drive.google.com/file/d/1C3pI4g9tTaToO76gH_wEPQKDLUrZO2rb/view?usp=drivesdk

[31] Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, pasal 51.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

proses penjatuhan hukuman yang tidak hanya sebagai pembalasan semata dari kejahatan yang telah dilakukan, namun juga sebagai harapan agar memberikan efek jera dan penyesalan kepada pelaku yang tujuannya agar tidak mengulangi Kembali kajahatan yang telah diperbuat selain dari itu dalam ketentuan tersebut juga menekankan agar pelaku mendapatkan pembinaan suapaya mejadi orang yang bermanfaat.

Terdapat tiga teori tujuan pemidanaan yang paling utama dan sering digunakan dalam membenarkan penjatuhan hukuman diantaranya yakni:[32]

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan

Teori absolut ini biasanya juga sering disebut dengan teori pembalasan, atau teori *retibutif,* atau *vergeldings theorien.* Teori ini pertama kali muncul diabad ke-18, dan yang menganut teori ini diantaranya Immanuel kant, Julius sthal, Leo polak, Hegel, dan Herbart. Pada teori ini memiliki prinsip bahwa hukuman bukan hanya sebagai pembinaan bagi si pelaku kejahatan, namun dalam penjatuhan hukuman diharuskan adanya pemabalasan. Dari teori absolut ini menjelaskan jika pemidanaan merupakan balasan yang harus didapatkan pelaku kejahatan karena dianggap telah mengeakibtakan orang mendapat bencana, jadi sebagai konsekuensinya sipelaku harus dihukum atas perbuatannya tersebut.[33]

[32] Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek,* (Jakarta: kepel press, 2019), 70-84.

[33] Putri Malika Alia Kasa, "*JUDICIAL PARDON* DALAM PENERAPAN SISTEM DI INDONESIA", (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2025), 38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut muladi menrangkan bahwa teori absolut atau teori pembalasan ini dipandang jika pemidanaan merupakan konsekuensi yang didapat jika orang telah membuat orang lain menderita atas tingkah lakunya. Muladi juga menyebutkan jika dalam teori ini mengharuskan pelaku disanski atas kejahatan yang telah diperbuat.

Ciri-ciri dari teori absolut ini diantaranya adalah:[34]

1) Tujuan dari pemidanaan hanyalah diperuntutkan untuk pembalasan.
2) Pembalasan merupakan tujuan utama dan tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya sebagai kesejahteraan masyarakat.
3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat diadakannya suatau pemidanaan.
4) Dalam proses pidan haruslah disesuaikan dengan kesalahan sipelaku kejahatan.
5) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni yang tujuannya tidak untuk memperbaiki pelaku, membina, atau mendidik pelaku kejahatan.

b. Teori Relatif

Teori ini sendiri muncul karena adanya teori absolut dengan adanya keberatan jika adanya hukuman yang dianggap terlalu ringan atau kurang memuaskan dalam penjatuahnnya. Pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen**.** Teori ini diperuntutkan untuk menjaga tata tertib dalam Masyarakat dan untuk adanya tata tertib ini maka dibutuhkan suatau proses pidana. Sifat dari teori ini pada hakikatnya adalah untuk membuat takut, bersifat memperbaiki, dan bersifat melenyapkan niat jahat dan kejahatan itu sendiri. Teori ini berasas pada tiga tujuan utama dari tujuan pemidanaan diantaranya sebagai *preventif, dettrence,* dan

[34] Fransiska Novita Eleanora, *Hukum Acara Pidana,* (Malang: Mazda Media, 2012), 44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

reformatif. Tujuan dari adanya *preventif* atau pencegahan untuk menjaga Masyarakat dengan cara tidak disatukan dilingkungan yang sama dengan maysrakat. Yang kedua adalah *deterrence* atau menakuti yang ditujukan agar menimbulkan rasa takut dan jera untuk melakukan kejahatan, baik kepada pelaku itu sendiri agar takut mengulangi kejahatannya dan kepada Masyarakat agar takut untuk melakukan kejahatan. Dan yang terakhir *reformation* atau perubahan yang ditujukan untuk merubah pelaku yang memiliki sifat jahat dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya jika pelaku telah bebas, dia akan menjadi orang yang lebih baik.

Menurut leonard teori relatif ini dipandang sebagai pemidanaan yang memiliki tujuan untuk mencegah serta mengurangi tindak kejahatan. Penjatuhan pidana harus bisa mengubah niat jahat pelaku dan dimaksutkan pada orang lain agar tidak terjerumus pada niat melakukan kejahatan. Ciri-ciri dari teori ini diantaranya adalah:[35]

1) Tujuan dari pidana adalah sebagai pencegahan atau (*prevention)*.
2) Pencegahan bukan merupakan tujuan akhirnya tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan Masyarakat.
3) Yang dapat disalahkan hanyalah pelanggran-pelanggaran yang memiliki sifat melawan hukum yang dapat disalahkan kepada pelaku (baik karena dengan sengaja ataupun karena culpa)yang dapat memenuhi adanya syarat-syarat adanya pidana.
4) Pidan harus diterapkan sebagai konsep yang memiliki tujuan untuk menjegah kembalinya terjadinya kejahatan serupa.
5) Pidana melihat ke muka (bersifat prosprektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidk dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyrakat.

[35] Fransiska Novita Eleanora, *Hukum Acara Pidana,* 44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam teori relatif ini pemidanaan memiliki tujuan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan saja, namun juga sebagai sarana agar memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan pidana yang berulang.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori penggabungan antara teori relatif dan teori absolut, teori gabungan ini menkankan pada tujuan pemidaan yang didamping mempertahankan tata tertib Masyarakat juga ditujukan adanya perbaikan kondisi sipelaku. Teori ini sendiri di kembangkan oleh Prins, Van Hammel, Van list dengan pandangan bahwa tujuan paling utama adanya pemidanaan tidak lain untuk membasmi kejahatan yang ada dilingkup Masyarakat, dalam ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan diharuskan mencermati dari hasil studi antropologi dan sosiologi, dan pandangan yang terakhir menyebutkan jika pidana merupakan bentuk yang paling efektif dalam memusnahkan kejahatan, namun dalam proses pidana harus disandingkan dengan Upaya sosial perbaikan pelaku. Dari pandangan ini bisa dilihat jika dalam teori gabungan ini dalam memberikan suatu proses pemidaaan selain memberikan nestapa juga pentingnya memberikan pembinaan agar pelaku tidak Kembali mengulangi kejahatannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam penelitian ini, teori yang akan diguankan salah satunya adalah teori dasar pertimbangan hakim, dalam memahas sebuah putusan tentu akan melibatkan seorang hakim yang memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara serta memutus perkara, oleh karenanya seorang hakim harus memenuhi beberapa pertimbangan dalam memutus suatu perkara yang diadili tersebut agar terciptanya putusan hukuman yang adil bagi pelaku ataupun Bagi para pencari keadilan. Menurut Wiryono kusumo menyebutka bahwa definisi dari dasar pertimbangan hakim atau yang biasa sering didengar dengan kata *considerans* adalah sutau bagain dari sebuah putusan atau bisa dikatakan argumen dari seorang hakim Ketika hendak memutus perkara yang ditangani. Jika sebuah argument yang diberikan oleh hakim tersebut tidak memberikan unsur sesuai kenyataan, maka akan menimbulkan pertanyaan dilingkungan Masyarakat dengan menilai bahwa putusan yang dijatuhkan tidak memberikan keadilan.[36] Dari pendapat tersebut mengemukakan bahwa dasar pertimbangan hakim merupakan sebuah dasar yang sangat penting dalam sebuah putusan, karena dari sebelum menjatuhkan sebuah putusan terlebih dulu seorang hakim akan meilihat terlebih dulu pertimbangan ini sebelum menjatuhkan hukuman pada pelaku. Maka dapat dikatakan semakin sempurna suatau dasar pertimbangan hakim, maka tentu akan membuat semakin terlihatnya rasa

[36] Sonda talesang, Dr. Ismail Novianto, dan Abdul Majid S.H, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)", 6, https://media.neliti.com/media/publications/35007-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-penjatuhan-putusan-pidana-bersyarat-sebagai-alter.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadilan tersebut baik dipihak Masyarakat ataupun dipihak pelaku itu sendiri.

Dalam memutus perkara menurut shidarta terdapat 3 hal yang setidaknya harus dipertimbangkan oleh seorang hakim yakni diantaranya aspek filosifis, yuridis, dan sosiologis. Dalam pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan fakta-fakta yang sudah terungkap dalam sebuah persidangan, dan ketetapan Undang-Undang harus dimuat dalam suatu putusan, dalam pertimbangan yuridis ini bisa berupa dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, terungkapnya sejumlah barang bukti, serta pasal apa yang sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dari sinilah hakim akan menilai apakah pasal yang akan menjerat pelaku sudah sesuai, dan harus mengedapankan pada prinsip keadilan. Yang kedua pertimbangan hakim dalam aspek folosofis yakni, hakim harus menitikberatkan pada nilai keadilan dan juga kebenaran. Dan yang ketiga dari aspek sosilogis ini berarti hakim diharuskan memberikan pertimbangan dari segi budaya dalam Masyarakat.[37] Dari pandangan di atas maka bisa dijelaskan bahwa dalam sisi yuridis seorang hakim dalam menangani sebuah kasus harus secara jeli menelaah secara baik dalam menilai sebuah keterangan para saksi dan melihat barang bukti yang didasarkan pada aturan undang-undang yang berlak, hal ini tidak lain untuk memastikan bahwa dalam menangani perkara

[37] Arie Sudihar, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif,* (jenderal komisi yudisial republik Indonesia, 2024), 61.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seorang hakim telah berjalan sesuai dengan petunjuk hukum, sedangkan dalam aspek sosiologi seorang hakim harus melihat juga latar belakang pelaku serta dampak Masyarakat dalam putusan tersebut, dan dari sisi filosofis menekankan pada tujuan pembinaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya Kembali di masa mendatang.

Sedangkan menurut Muladi, dalam teori dasar pertimbangan hakim setidaknya terdapat empat hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim yang akan memutus perkara yakni:[38]

a. Benarkah Pusanku ini ?
b. Jujurkah aku dalam mengambil putusan ?
c. Adilkah putusan ini bagi para pihak ?
d. Bermanfaatkah putusanu ini ?

Di dalam Pedoman pemberiaan pidana (*starftoemeting-leidraad)* hal ini akan mempermudah seorang hakim ketikan akan memutus perkara, setelah ada terdakwah yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas diharapkan dapat membuat seorang hakim profesional dalam memutus suatau perkara.

3. Teori Hukum Pidana Islam

Fiqih jinayat merupakan nama yang dikenal dalam istilah hukum pidana islam, asal dari kata jianayah (جناية) berasal dari bentuk mashdar dari kata *jana* (جنى). Secara etimologi kata (جنى) yang berartikan berbuat dosa atau perbuatan salah. dalam paham hukum positif kata jinayat ini memiliki arti delik atau tindak pidana. Menurut salah satu ulama' Abdul Qadir Audah

[38] Firdaus Renuat dkk, *pengantar hukum pidana,* (Sumatera barat: Cv.Gita Lentera 2023), 79.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam karanganan kitabnya *At-Tasyri Al Jina'I Al Islamy* menerangkan bahwa istilah dari kata jinayah berarti sebagai berikut:

سواء شرعا محرَّم لفعلٍ اسمٌ واصطلاحا . اكتسبه ما شر من المرء يجنيه لما اسم لغة الجناية ذالك أوغير مال أو نفس على الفعل وقع

Yang artinya: *Jinayah* menurut Bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Sedangkan dalam istilah adalah nama bagi suatau perbuatan yang diharamkan oleh *syara'*, baik perbuatan terhadap jiwa, harta, maupun benda, maupun selain selain jiwa dan harta benda.[39]

Penjelasan jika kata jinayah ini memiliki arti semua perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh hukum *syariat*. Dengan adanya larangan ini maka setiap manusia harus menjauhi perbuatan yang telah dilarang oleh *syariat* tersebut. Karena jika perbuatan yang dilarang dilakukan maka hal ini akan memberikan dampak yang nyata baik dari segi agama, jiwa, harga diri, akal, dan harta benda. Sedangkan tindak pidanya dalam fiqih jinayat disebut dengan istilah *jarimah*. Lebih rincinya untuk definisi *jarimah* disebutkan oleh ulama' menurut Abu Zahrah yakni:

الْقَضاء قَرَّرها عقوبةٌ فيه يكُونُ الَّذي الْمحظُور الأَمر هو الْجَرِيمَةُ

> yang berarti kejahtan-kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.[40]

Dari dua istilah anatara *jianayah* dan *jarimah* memiliki makna yang sama yakni ditujukan pada suatu tindakan yang salah dan dilarang. Perbedaanya sendiri hanya terletak pada pemakaian arah pembicaraan.

[39] Djazuli, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* (Bandung: Cv Pustaka setia, 2010), 11.
[40] Rokhmadi, Hukum pidana islam, (Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015), 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari adanya suatu *jarimah* atau tindak pidana tentu memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi, dalam unsur-unsur *jarimah* terdapat dua unsur yakni unsur umum dan unsur khusus, dalam unsur yang umum terbagi menjadi tiga yakni:[41]

1. Dalam penjatuhan *uqubah* atau hukuman terlebih dahulu harus memperhatikan apakah perbuatan tersebut ada larangannya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Jika perbuatnnya tidak ada larangannya maka pelaku tidak bisa dijerat hukuman. Dalam hukum positif unsur ini sama dengan unsur formal atau *al-rukn al-syar'i*
2. Melakukan perbuatan pasif atau aktif yakni perbuatan aktifnya jika pelaku melanggar sesuatu yang dilarang sedangkan perbuatan pasifnya jika tidak mau atau lalai terhadap perintah misalnya tidak mau membayar zakat. Hal ini dapat diartikan bahwa sipelaku memang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum positif unsur ini sama dengan unsur material atau *al-rukn al-maddi.*
3. Orangnya sudah harus *mukallaf* atau orang yang dianggap tau mana yang baik dan mana yang salah, dan sudah *baligh,* dalam hal ini orang tersebut sudah bisa bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan baik itu Wanita ataupun pria. Dalam hukum positif unsur ini sama dengan unsur moral atau *al-rukn al-adabi.*

[41] Abdul Basith Junaidi, "*Hukum Pidana Islam Indonesia",* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam penjatuhan *uqubah,* terlebih dahulu harus terpenuhi tiga unsur ditas, selain dari unsur umum di atas terdapat juga unsur khusus yang harus terpenuhi pelaku *jarimah,* unsur khusus *jarimah* adalah unsur yang hanya terdapat dalam jenis *jarimah* tertentu dan tidak ada dalam jenis *jarimah* lain*,* yakni misal dalam sebuah pencurian pelaku melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi dan dalam perbuatan zina pelaku bersetubuh. Ketika unsur umum dan unusr khususnya sudah terpenuhi maka barulah seorang yang telah melakukan *jarimah* bisa dikenakan *uqubah*. Jika salah satu unsur tidak tepenuhi maka akan menghalangi dihukumnya pelaku yang diduga melakukan *jarimah*.

Dalam fiqih jinayah pengelompokan jarimah teribagi menjadi tiga bagian yakni sebai berikut:[42]

1. *Jarimah hudud*

 Pengertian dari *jarimah* hudud adalah *jarimah-jarimah* yang ditentukan berdasarkan had, yakni hukuman yang ditentukan batasannya atau bermakna hitungan seperti yang dikemukan oleh Abdul Qadir Audah jarimah hudud ini merupakan hukuman yang ketentutannya ditentukan oleh allah yang terdapat dalam nash al-qur'an. Yang termasuk dalam kategori *jarimah* ini adalah zina, *qodhaf* (tuduhan kepada orang baik-baik melakukan zina), *syurbul khamar* (minum minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), murtad,

[42] zul Anwar Ajim Harahap, dkk, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: semesta aksara 2024), 24-27.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan *bughat* (pemberontakan). Dalam jenis *jarimah* tersebut hukumannya telah ditentukan dalam al-quran yang jenis hukumannya tentu akan berfariasi mulai dari cambuk, rajam, potong tangan dan lainnya.

2. *Jarimah Qisas dan Diyat*

Jarimah qisas dan diyat merupakan hukuman yang jenisnya hukuman qisas atau sepadan/ sebanding dan bisa juga *diyat* atau Ganti rugi dengan denda. Jika dalam hal korban memafkan dengan mengganti denda atau *diyat* maka pelaku tidak akan dijatuhi hukuman *qisas* atau bahkan jika korban atau keluarga korban memafkan korban dengan tidak meminta *qisas* ataupun *diyat* maka penguasa bisa dan masih memiliki kewenangan menjatuhkan *takzir* kepada pelaku. Yang tergolong dalam dalam jenis *jarimah qisas-diyat* diantaranya adalah:

a. *Al-qatl al-amd* (pembunuhan sengaja)
b. *Al-qatl syibh al-amd* (pembunhan semi sengaja)
c. *Al-khatha* (pembunuhan tidak sengaja)
d. *Al-jarh al-amd* (penganiayaan sengaja)
e. *Al-jarh syibh al-amd* (penganiayaan tidak sengaja)

Dalam *jarimah qisas* ataupun *diyat* ketentuan tentang hukumannya telah ada dalam *syara'.* Dalam hal perbedaan anatara hukuman *qisasa-diyat* dengan *hudud* terletak pada yang memberikan haknya, jika dalam *jarimah hudud* ketentuanya merupakan ha kallah, sedangkan dalam *jarimah qisas-diyat* merupakan hak yang diberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada korban maupun keluarga korban yang dibolehkan untuk memafkan pelaku namun dalam *hudud* tidak ada pengampunan yang membuat dihapusnya suatau *jarimah.*

3. *Jarimah Ta'zir*

Secara sederhana definisi dari *jarimh tak'ir* adalah suatau jarimah yang ketentuannya tidak ada dalam *sayara'* dan untuk hukumannya maka akan diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim. Dengan demikian yang ada dalam *jarimah taz'ir* merupakan *jarimah-jarimah* yang tidak ada dalam *qisas-diyat* dan *hudud.* Adapun *uqubah* dari *jarimah ta'zir* adalah seperti seperti pengasingan, cambuk, hukuman mati, hukuman salib, nasihat, dan lainnya.

4. Tinjauan Umum *Influencer* dalam Mempromosikan Judi *Online*

a. *Influencer*

Influencer marketing merupakan Upaya baru yang dilakukan dalam dunia media sosial untuk memasarkan sebuah produk tertentu, dalam hal Teknik pemasaran ini menggunakan peran orang yang memiliki pengaruh besar yang disebarkan dalam media sosial. Munculnya cara baru ini dilatar belakangi oleh banyaknya orang yang semakin banyak menggunakan media sosial, hal ini tentu akan dimungkinkan bagi para pihak yang melakukan cara promosi ini membuat merek yang mereka perkenalkan laris dan lebih mudah cara mempromosikannya. Sedangkan orang yang memberikan pengaruh atau biasa disebut dengan *influencer* merupakan orang yang mempunyai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

followers atau pengikut yang banyak di media sosial, selain itu mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi para pengikutnya agar terpengaruh lewat opini yang mereka sampaikan.[43] Secara sederhana para *influencer* selain menyampikan opininya, mereka ditugaskan untuk mayakinkan para pengikutnya supaya tertarik dengan apa yang sudah mereka pasarkan melalui konten yang mereka buat semenarik mungkin. Mereka akan memsarkan dari berbagai jenis seperti make up, review makanan, fashion dan lain-lain sesaui dengan permintaan pihak yang meng*endors influencer.* Dalam dunia *influnecer* Terdapat tiga pengelompokkan jenis-jenis *influencer* yakni:[44]

1) *Mega-influencer*, jenis ini merupakan *influnecer* dari kalangan artis, selebritis, aktor, dan lain-lain, Pengikut yang mereka miliki berkisar lebih dari 1 juta *followers.* Dari banyaknya pengikut yang mereka milki tentu Ketika mereka menyemapikan sebuah konten promosi akan mencakup dalam skala luas, Walau memiliki pengikut yang ang sangat banyak mereka memiliki Tingkat sangat banyak, namun dari *mega influencer* karena memiliki pengikut ykedekatan dengan para pengikutnya yang rendah dan untuk bayaran yang mereka terima tentu akan lebih mahal.

[43] Aditya Wardana, *Social Media Marketing Strategy*, (Purbalingga: Cv.Eureka medika aksara,2025): 159.

[44] Fatimah wardah dan Albari, Analisis Pengaruh *Influencer* Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Perusahaan Java Mifi, *"Jurnal mahasiswa bisnis dan manajemen"*, Vol.02, No.03, (2023): 192, https:/journal.uii.ac.id/selma/index.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) *Macro-influencer*, jenis ini merupakan *influenecr* dari kalangan para selebgram, youtuber, tiktoker dan kontenkreator lainnya, Pengikut yang mereka miliki berkisar dari 100.000 ribu hingga 1 juta *followers*.
3) *Micro-followers,* jenis ini merupakan *influncer* yang memiliki pengikutnya paling sedikit diantara *mega influencer* dan *macro influencer* yakni pengikutnya hanya bersikasar sekitar kurang dari 100.000 ribu pengikut.

Dari tiga jenis pengolompokan *influenecer* di atas yang menjadi pertanda *influencer* yang memiliki bayaran paling mahal dalam memasarkan sebuah brand atau produk adalah kategori *mega influencer* hal ini dikarenakan merekalah yang paling banyak memiliki jumlah pengikut yang dipastikan Ketika memasarkan sebuah jasa jangkauan untuk tersebarnya cukup tinggi disbanding dengan *macro influencer* dan *micro influencer.* Namun biasanya ada dari kalangan *influencer* yang memberikan penawaran hanya dengan memberikan produk yang akan dipasarkan tanpa meminta imbilan uang lagi, misalnya dari kalangan UMKM yang akan memropmosikan jualannya, maka sebagai imblannya tidak perlu dengan uang melainkan hanya dengan memberikan jualan yang akan dipasarkan tersebut.

Cara yang dilakukan para *influencer* Ketika akan memasarkan atau mempromosikan produk atau brandnya, mereka biasanya membuat sebuah konten yang berisikan sebuah review terhadap produk atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

barand yang buat semenarik mungkin, hal ini ditujukan supaya para pengikutnya percaya dengan opini yang mereka sampaikan dan berakhir supaya para pengikutnya membeli atau memakai produk yang mereka tawarkan tersebut. Tips supaya produk yang dipasarkan semakin *booming,* pemilihan *influnecer* sebaiknya memang sesuai dengan keahlian dibidangnya masing-masing. Karena dalam hal ini tentu akan menjadi point tambahan jika memilih *influencer* sesuai bidangnya para pengikutnya akan semakin percaya dan tertarik untuk mencoba produk atau jasa yang sedang dipromosikan oleh para penutannya tersebut.[45]

Influencer yang bisa jatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam ketentuan UU ITE pasal 27 ayat 2, dalam hal penyebaran judi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:[46]

1) Pelaku melakukan penyebaran judi tersebut dilakukan dengan sengaja tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
2) Pelaku melakukan perbuatan mendistribusikan, mentrasmisikan, atau menyalurkan akses informasi elektronik yang mengandung unsur judi.
3) Pelaku tidak memiliki izin atau tidak memiliki hak sehingga bertentangan dengan hukum.

[45] Emarotus sholeha ,Peran *Influencer* Media Sosial Dalam Pemasaran Islami,*"Jurnal Media Akademik (JMA),* Vol.2, No.12, (Desember, 2024): 4, https://doi.org/10.62281/v2i12.1374.

[46] Ibnu abdul khalid, Elwi danil, dan Siska elvandari, pertanggungjawaban pidana terhadap *influencer* yang melakukan promosi judi *online* saat *live streaming* di media sosial, "*jurnal hukum lex generalis"*, Vol.6, No.7, (2025): 7, https://jhlg.rewangrencang.com/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari adanya unsur-unsur ini apabila pelaku telah memenuhi, maka pelaku bisa dikenakan hukuman yang sesuai dengan undnag-undang yang berlaku.

b. Promosi

Arti kata promosi berasal dari Bahasa inggris yang berarti meningkatkan atau mengembangkan. Promosi disini jika dikaitkan dengan penjualan maka berarti cara atau trik supaya penjualan produk dapat berkembang dan meningkatnya omzet penjualan. Menurut Stanton promosi adalah kegiatan yang ditujukan kepada konsumen untuk mempengaruhi dan menawarkan suatau produk pada banyak orang. Maka dapat diartikan bahwa promosi adalah kegiatan marketing yang ditujukan untuk meningkatkan angka penjualan dan keuntungan usaha.[47]

Dalam dunia promosi terdapat 5 jenis promosi menurut Kotler dan Armstrong yakn:[48]

1) Periklanan (*Advvertising)*

Iklan adalah bentuk presentasi berbayar non-pribadi dan promosi ide, barang ataupun jasa dengan sponsor tertentu. Priklanan disini merupakan bagaian dari pemasaran yang tidak hanya untuk menyearkan informasi namun juga untuk mempengaruhi kyalayak agar bisa tertarik. Seperti contph dalam layanan iklan tv atau radio

[47] Rahmad Soliing Hamid, dkk, *Manajemne Pemasaran Modern,* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 132-133.

[48] Muh. Nur Eli Ibrahim, *Akutansi dan Keuangan Lembaga,* (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2021), 70-74.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Penjualan Perorangan (*personal selling)*

Presentasi pribadi dari penjual kepada calon pembeli dengan tujuan kemampuan adaptasi lebih baik untuk mempengaruhi.

3) Promosi penjualan (*sales promotion)*

Program intesif jangka pendek untuk menciptakan urgensi beli konsumen agar target penjualan tercapai, seperti memasang potogan harga.

4) Hubungan Masyarakat (*public relation)*

Membangun hubungan baik dengan publik agar mendapatkan citra positif, yang ditujukan untuk menciptakan *image* persuahaan bagus dikalangan Masyarakat.

5) Pemasaran langsung (*direct marketing)*

Dalam pemassraan jenis ini ditujukan kepada konsumen secara khusus yang sudah dapat incaran dari kalangan produsen untuk memperoleh respon langsung. Pada Teknik ini menggunakan data pelanggan untuk menjalin komunikasi yang lebih pribadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Judi *online*

Judi *online* merupakan merupakan bentuk perjudian yang dilakukan dalam dunia internet, dalam hak judi *online* sama dengan judi biasa yang mengharuskan pemain untuk memberikan objek taruhan baik uang ataupun barang, semua tergantung kepada para pihak yang akn bermain. Namun dalam judi *online* terdapat lebih banyak macam-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

macamnya, seperti: permainan ksino, slot, taruhan olahraga, bingo online, lotre dan masih banyak lagi jenisnya.[49]

Dalam hal perbedaan anatara judi *online* dengan judi biasa berikut beberapa perbedaanya:[50]

1) Judi *online* dilakukan dengan cara mengakses dengan beberapa aplikasi atau juga bisa memlalui beberapa situs web yang telah disediakan oleh penyelenggara, sedangkan judi biasa dilakukan diluar jaringan yang biasanya dilakukan ditempat-tempat tertentu.
2) Judi *online* biasanya ada pihak yang membentu untuk menyebarkan situsnya biasanya bisa memlalui *influencer, stremer game* dan lain-lain, sedangkan judi biasa tanpa perantara pemasaran mereka akan langsung mencari pihak yang akan bermain judi.
3) Judi *online* dalam permainanya tidak bisa bertemu langsung dengan pihak lawan hanya mengandalkan pada fitur *online* sedangkan dalam judi biasa pihak lawan bisa bertemu secara langsung.

Namun dalam hukum pidana positif maunpun dalam hukum pidana islam kegiatan judi tidak dibenarkan karena mengandung unsur buruk, baik itu judi langsung maupun judi yang dilakukan secara *online.* Ketentuan dasar hukum bagi orang yang melakukan judi terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1

[49] Hanif sri yuliyanto, bola.com, "*apa itu judi online dan pahami pula dampaknya",* diakses pada tanggal 1 Februari 2026 pukul 16.59 WIB, https://share.google/q4lMl48YZOFZ0EoBR

[50] Adelina Sitanggang, dkk, Penegakan hukum Undang-undnag ITE terhadap kasus judi online, "*Journal of law"*, Vol.2, No.4, (Desember 2023): 17, https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tahun 20223 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dalam pasal 427 yang menyebutkan bagi siapa saja orang tanpa terkecuali melakukan kegiatan permainan judi ang diadakan tanpa adanya izin maka akan dihukum dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak kategori tiga yakni sebesar 50 juta rupiah.[51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, pasal 427.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum berdasarkan bahan pustaka yang diantaranya menggunakan sumber bahan hukum dengan mengkaji atau menganalisis sebuah peraturan perundang-undangan serta menggunakan literatur-literatur hukum lainnya yang masih memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti.[52] Alasan penulis dalam menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini akan menganalisis sebuah putusan yang memvonis pidana ringan terhadap pelaku yang memiliki dampak besar di media sosial. serta mengkaji pertanggungjawaban pelaku dari segi hukum pidana islam.

B. Pendekatan Penelitian

Dari beberapa pendekatan peneltian, ada tiga pendekatan yang paling sesuai dengan objek yang akan dideliti yakni, pendekatan perundang-undangan *(statue epproach)* pendekatan dengan menelaah serta analisis terhadap undnag-undang dan regulasi yang terdapat hubungan dengan isu hukum yang akan dibahas , pendekatan kasus *(case approach)* pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis sebuah permasalahan hukum terkhusus dalam kasus-kasus dipengadilan yang sudah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau telah inkrah, dan pendekatan perbandingan *(comparative approach).* Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan

[52] Ikah Atikah, *Metode Penelitan hukum ,* (Banten: CV Haura Utama, 2022), 62.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sistem hukum, atau undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.[53] Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan karena dalam menganalasis sebuah putusan didasarkan pada UU ITE, menggunakan pendekatan kasus karena dalam penelitian ini akan menggunakan objek kajian berupa analisis putusan pengadilan yang memvonis pidana ringan pada pelaku yang memiliki dampak besar di media sosial. Serta menggunakan pendekatan perbandingan karena untuk membandingkan pengaturan sanksi terhadap pelaku promosi judi online dalam hukum Indonesia dengan Anti-Cyber Crime Law Arab Saudi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perspektif mengenai penerapan sanksi terhadap tindak pidana tersebut sebagai penguat analisis dalam penelitian.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan primer yaitu bahan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. dalam penelitian ini akan menggunakan bahan primer berupa:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 tahun 2024

c. Putusan pengadilan Nomor: 65/Pid.sus/2024/PN Bir

d. Al-Qur'an

[53] Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58-59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Kingdom Saudi Arabia Law, 8 Rabi 1 1428 / 26 March 2007, Anti-Cyber Crime Law.

2. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder merupakan baham hukum yang bisa menjelaskan bahan primer, seperti buku hukum, jurnal, dan lain-lain. dalalm penelitian ini akan menggunakan bahan sekunder berupa karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan skripsi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber-sumber penunjang bahan hukum primer dan tersier, dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan wikipeda.

D. Teknik Pengumpulan Data

Setelah isu hukum sudah ditemukan, Langkah selanjutnya yang harus dilakukan penulis dalam menuyusun penelitian adalah mengumpulkan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang ada. Di dalam penelitian hukum normatif sendiri terbagi menjadi tiga jenis Teknik pengumpulan yakni:[54]

1. Studi Pustaka (*bibliography study)* yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji informasi yang bersifat tertulis dan berasal dari berbagai maca-macam sumber yang sudah disebarluaskan datanya.
2. Studi dokumen (*document study)* yakni Teknik yang digunakan dengan cara mengkaji sebuah informasi yang bersifat tertulis terhadap data yang tidak di

[54] Muhaimin, *metode penelitian hukum,* 65-66.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebarluaskan, dan juga tidak bisa diakses oleh sembarang orang, contonya berupa perancangan undang-undang.

3. Studi arsip (*file or record study)* yakni mengakaji informasi yang berasal dari peristiwa hukum yang sudah lama terjadi namun memiliki nilai Sejarah.

Dalam Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan studi Pustaka karena sumber bahan hukum yang ditemukan bersifat tertulis yang informasinya sudah jelas disebarluaskan dan bisa dilihat oleh semua orang datanya, seperti peraturan perundang-undangan dan objek yang paling penting adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Bireuen.

E. Teknik Analisis Data

Dalam Teknik analisis bahan hukummerupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap isu hukum berupa menentang, menambah, mengkritik, ataupun bisa mendukung dengan disertai Kesimpulan terhadap hasil dari penelitian dengan pendapat penulis sendiri dengan disertai teori pendukung yang masih memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data preskriptif, yaitu dengan cara memberikan suatu pendapat atas sebuah hasil penelitian. Pendapat digunakan memberikan sebuah evaluasi tentang benar atau tidaknya, dan apa yang seharusnya menurut hukum.[55] Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data preskriptif karena penelitian ini tidak hanya menjabarkan peraturan perundang-undangan ataupun hanya membahas kembali pertimbangan hakimnya saja, namun disini akan menganalisis putusan pengadilan Negeri

[55] Muhaimin,, *metode penelitian hukum,* 71.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bireuen dalam menjatuhkan sebuah hukuman apakah telah sesuai dengan teori efek jera yang ada dalam tujuan pemidanaan.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam stuktur selanjutnya pada tahapan-tahapan penelitian, yang terbagi menjadi tiga tahapan yakni :

1. Tahap pra penelitian

 Dalam tahap awal pra penelitian dimulai dari penemuan sebuah isu hukum yang akan diteliti, selanjutnya disusul dengan pencarian judul yang sesuai, membuat latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Dalam hal ini permasalahan yang diangakat peneliti adalah tentang putusan hakim pengadilan negeri bireuen yang menghukum influencer yang memiliki pengaruh besar di media sosial dengan vonis yang ringan.

2. Tahap pelaksanaan

 Dalam tahap ini peneliti akan mencari data yang memiliki hubungan dengan isu hukum atau permasalahan yang diangkat. Dengan mencari literatur hukum seperti dari sumber peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta karya ilmiah lainnya.

3. Tahap penyusunan hasil penelitian

 Dalam tahapan ini penulis akan menuyusun data yang telah berhasil dikumpulkan, dikaji, serta mengecek keabsahan data yang kemudian dibentuk dalam sebuah karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman penulisan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Achamd Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB VI

PEMBAHASAN

A. Analisis Vonis Pidana Ringan Dalam Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2024 Pn Bir Dengan Teori Tujuan Pemidanaan

1. Deskripsi Kronologi Kasus

Dalam perkara dengan putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bir yang menyeret seorang *influencer* asal Bireuen bernama Umul Khaira dalam kasus promosi konten judi *online* berawal pada tanggal 16 Agustus 2023, Umul Khaira mendapatkan pesan dari orang yang menggunakan identitas palsu, menyuruh untuk mengunggah sebuah situs judi 337SPORTS dengan link https://tinyurl.com/yybwy428 selama 30 hari menggunakan media sosialnya berjenis Instagram yang di dalamnya terdapat *followers* sekitar 151.000. Umul Khaira mendapatkan bayaran tersebut sebesar Rp. 3.500.000. Tidak berhenti pada postingan pertama, umul khaira kemabali malakukan postingan keduanya pada hari selasa tanggal 19 Desemeber 2023 kira-kira pukul 11.45 WIB. Terdakwah melakukan postingan melalui aplikasi Instagram dengan mengunggah foto dirinya memakai baju berwarna hitam dan memberikan tambahan link vipgacor.art/khaira36/ yang di dalam link tersebut berisikan akses menuju situs judi *online* Mcha slot dan Roboslot.

Dalam postingan yang kedua kalinya ini terdakwah menerima bayaran sejumlah Rp.600.000 yang di transfer melalui rekening BSI milikinya dengan No. rek. 7252551896 untuk postingan selama 5 hari.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam persidangan tersbeut, jaksa penuntut umum mengahdirkan saksi dan ahli untuk membuktikkan perbuatan terdakwah tersebut. JPU mendatangkan saki sebanyak 4 orang yang pada pokoknya menerangkan jika melihat postingan terdakwah yang berisakan link situs yang mengarah pada judi *online*. dan 2 orang ahli yang didatangkan JPU memberikan keterangan jika benar aksi terdakwah dalam melakukan promosiksan judi memang atas nama umul khaira dan ahli juga memberikan keterangan jika menemukan percakapan terdakwah dengan orang yang menyuruh mengiklankan judi serta bukti transfer.[56]

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, kemudian hakim akan melihat unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan bunyi 27 ayat 2 UU Ite yakni yang pertama Unsur setiap orang, dalam putusan ini unsur tersebut terpenuhi karena *influencer* tersebut merupakan subjek hukum yang bisa mempertanggungjawabakan perbuatnnya. Yang kedua adalah unsur dengan sengaja, unsur ini terpenuhi karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwah memberikan penjelasan jika ia memang menghendaki perbuatannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan terdawkah juga sadar akibat apa yang akan timbul jika melakuan promosi judi tersebut. Dan yang terakhir unsur mentrasmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elketronik yang memiliki muatan judi, dalam putusan ini terpenuhi karena faktanya terdawkah terbukti menyebarluaskan konten yang berisikan link judi pada Masyarakat luas lewat media sosial.

[56] Putusan Pengadilan Negeri Bireuen, No 65/Pid.Sus/2024 PN Bir, 12 Juni 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga menghasilkan Amar putusan jika terdakwah terbukti secara sah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja dan tanpa hak mempromosikan judi *online*, dan menghukum terdakwah dengan pidana penjara selama 1 bualan 20 hari.[57]

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak dilakukan secara spontan ataupun karena kelalaian, melainkan dilakukan secara sadar dan berulang dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Hal tersebut dibuktikan melalui pengulangan unggahan promosi situs judi online dalam waktu yang berbeda, adanya komunikasi antara terdakwa dengan pihak yang menawarkan promosi, serta penerimaan sejumlah imbalan atas setiap unggahan yang dilakukan. Selain itu, keterangan para saksi, keterangan ahli, barang bukti elektronik berupa unggahan pada akun Instagram terdakwa, serta bukti transfer pembayaran saling bersesuaian sehingga memperkuat pembuktian bahwa terdakwa secara sengaja telah membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, menurut analisis penulis, pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah telah sesuai dengan

[57] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memiliki dasar yuridis yang kuat. Namun demikian, ketepatan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana tidak serta-merta menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan tujuan pemidanaan secara optimal, khususnya dalam aspek preventif

2. Analisis Vonis Pidana Ringan Dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024 Pn Bir.

Putusan hakim dalam suatau perkara pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk melihat pelaku bersalah atau tidak, malainkan harus mencerminkan tujuan pemidanaan serta memberikan rasa keadilan bagi Masyarakat[58]. Sehingga dalam putusan ini perlunya kajian terhadap vonis hukuman selama 1 bulan 20 hari yang dijatuhkan oleh hakim pangadilan Bireuen tersebut untuk melihat apakah vonis yang dijatuhkan hakim telah mencerminkan/telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan khusunya pada aspek *preventif* dan keadilan hukum.

Dalam kasus ini, Kejahatan *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* diatur secara tegas dalam ketentuan hukum Indonesia. diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 426 ayat (1) yang menyatakan jika setiap orang yang memberikan ajakan atau mempromosikan kegiatan judi, maka dalam keterangan pasal tersebut

[58] Laurensius Arliman, Marcello Guido Immanuel, Fitra Mulyawan, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, "*jurnal legal science"*, Vol. 3, No.2 (April 2026): 137, https://doi.org/10.60034/mfkp3614.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konsekuensinya akan dihukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI yakni sebanyak 2 miliar.[59] Dan pada ketentuan hukum yang lebih khusus yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 pasal 27 ayat (2) tentang informasi dan transaksi elektronik, dalam pasal tersebut terdapat larangan tentang orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyalurkan, meneruskan atau memberikan akses informasi digital yang mengarah pada perjudian, jika terbukti ada orang yang melakukan tindakan tersebut maka akan di ancam hukuman dengan hukuman paling lama10 tahun dan/atau denda paling besar Rp. 10.000.000.000,00 sesuai dengan bunyi pasal 45 ayat 3 UU ITE. Dari adanya sumber hukum di atas maka siapa saja orang yang dengan sengaja memeberikan ajakan bermain judi maka dapat dipidana dengan pasal di atas.[60]

Dalam putusan pengadilan Bireuen tersebut memberikan keterangan jika unsur tindak pidana telah terpenuhi sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat (2) UU ITE. Namun yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakan putusan yang memberikan vonis ringan tersebut telah mencapai keadilan dan proporsionalitas, karena dalam putusan tersebut vonis yang diberikan sangat jauh berbeda dengan ancaman yang dijatuhkan oleh uu atau terdapat disparitas anatara ancaman dengan vonis yang dijatuhkan. Meskipun dalam

[59] Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, pasal 426.

[60] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UU tersebut tidak menjelaskan batas minimum hukuman, namun jika dilihat dari ancaman yang cukup tinggi dalam pasal tersebut menunjukkan jika perbutan tersebut merupakan tindak pidana yang serius. Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan tentunya hakim harus mempertimbangkan aspek yang paling penting yakni mewujudkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping juga harus bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini perlu diteliti, baik, dan cermat, jika suatu putusan tidak teliti, baik dan cermat maka bisa dibatalkan oleh pengadilan tinggi Mahkamah Agung.[61] Selain itu, hakim juga harus memperhatikan pertimbangan 3 aspek sebagai berikut:[62]

a. Pertimbangan yuridis yakni, dalam menjatuhkan sebuah putusan mengharuskan hakim untuk berpedoman pada Undang-Undang sebagai dasar hukum, jadi seorang hakim tidak dibolehkan menjatuhkan sebuah vonis pidana jika misal alat buktinya belum terpenuhi, karena dalam uu sendiri minimal harus adanya 2 alat bukti yang sah guna membuat hakim yakin jika memang benar-benar adanya tindak pidana dan siapa pelakunya hal ini sesuai denga isi pasal 183 KUHAP.[63]
b. Pertimbangan filosofis yakni, hakim dalam peertimbangan filosofis ini diharuskan untuk menitik beratkan pada nilai kebenaran dan keadilan

[61] Endang Hadrian dan Hoirullah, "*Hukum Acara Peradilan Agama (Teori dan Praktek*)", (Depok: PT Raja Grafindo Persada, April 2024, 142.

[62] Irvan Mawardi, dkk, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dan Tindakan", *Bogor,* September 25, 2025, https://share.google/G5ooHvlkG8soRbx21.

[63] Redaksi sinar grafika, *Kitab undang-undang hukum acara pidana,* (Jakarta: sinar grafika, Juni 2016, 77.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baik bagi pelaku itu sendiri maupun pada korban dengan tidak membandingkan siapa orang tersebut.

c. Pertimbangan sosiologis yakni, hakim harus mempertimbangkan keaadaan latar belakang terdakwah yang bisa dilihat dari keadaan sosial mauapun ekeonomi terdakwah, selain itu juga ditujukan agar putusan tersebut dapat memberikan mafaat bagi Masyarakat.

Dalam putusan Pengadilan Bireuen tersebut, hakimnya telah memenuhi pertimbangan yuridis dikarenakan dalam putusannya telah adanya minimal 2 alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi sebanyak 4 orang, keterangan ahli sebanyak 2 orang, keterangan terdakwah, dan dalam putusan tersebut hakim menggunakan pasal yang seuai untuk menjerat terdakwah yakni menggunakan pasal 27 ayat 2 UU ITE. Namun, jika dilihat dari aspek sosiologis, putusan diharuskan menekankankan pada keadilan dan kebenaran, sedangkan dalam putusan tersebut kurang memberikan keadilan karena tidak mempertimbangkan jumlah banyaknya korban yang berpotensi terpengaruh dengan dampak buruk adanya promosi yang dilakukan oleh pelaku, terlebih jumlah *followers* sebanyak 151.000 orang. Berbeda dengan kasus seperti pembunuhan atau kasus lain yang kebanyakan korbannya hanya melibatkan 1 orang. Hal ini sesuai dengan adanya asas proporsionalitas yang dianut oleh hukum Indonesia, asas proporsionalitas sendiri adalah hakim harus adil dalam artian berupaya mencocokkan anatara berat ringannya hukuman dengan keselahan yang telah dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh pelaku.[64] adanya prinsip tersebutlah yang menjadikan tolak ukur seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman supaya tetap memperhatikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku seimbang dengan berat ringannya dan dampak apa yang ditimbulkan oleh pelaku.[65] Ketidakadilan dalam putusan tersebut sehingga terletak pada vonis ringan dengan jumlah korban massal, hukuman tersebut tidak sebanding dengan beratnya kesalahan dan dampak kejahatannya. Jika dilihat dari pertimbangan sosiologis seharusnya hakim memperhatiakn manfaat bagi masyarakat dengan memberikan sanksi yang tegas guna menakan turunnya angka kejahatan, karena kejahatan tersebut jika diberikan sanksi ringan akan berpotensi menormalisasikan pemasaran judi dikalangan Masyarakat, Selain itu besarnya akibat finansial yang dialami korban penjudi.

Apabila dikaji dari segi teori tujuan pemidanaan khususnya pada teori relatif yang menekankan pada pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas sebuah kesalahan pelaku melainkan saran dapat ditujukan untuk melindungi Masyarakat menuju kesejahteraan Masyarakat. Yakni sanski lebih ditujukan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan serupa.[66] Dari adanya teori ini muncullah tujuann pemidanaan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya lonjakan angka kejahatan, baik berupa

[64] Linda Ikawati, dkk, *Revolusi Hukum Pidana,* (Sulawesi Tengah: CV Venkis Muda Sejahtera, 2022), 84.

[65] Deni setiawan, dkk, Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukum Pidan di Indonesia, "*jurnal ilmiah multidisiplin*",Vol.1, No.3,(Oktober 2024): 266-267, https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144

[66] Lukman hakim, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan,* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 11-12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pencegahan khusus (*speciale preventive)* yang ditekankan pada pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya dan juga penjegahan umum *(general preventive)* yang di sasarkan kepada Masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.[67] Jika dilihat dari sisi pencegahan yang bersifat umum (*general preventive)* dalam putusan tersebut tentu tidak akan memberikan pencegahan kepada masyarakat karena vonis yang diberikan sangat ringan berbeda jauh dengan ancaman yang ada di Undang-Undang. Dalam hal ini bisa dibuktikan dengan data komdigi pada tanggal 7 Januari 2025, Komdigi berhasil melakukan pengahapusan konten sebanyak 5,5 juta yang bermuatan judi *online* atau judol. Komdigi melakukan langkang ini untuk memberikan Upaya agar Indonesia minim dari tindakan judi.[68] Dan bahkan data terbaru Komdigi di akhir bulan januari 2026 kemabali melakukan pemblokiran sebanyak 7,5 juta konten yang disebarkan melalui beberapa aplikasi sosial media. Berdasarkan data terbaru komdigi tersebut menunjukkan adanya lonjakan jumlah konten yang semakin banyak dari setiap tahunnya.[69] Dengan adanya data ini menunjukka jika pidana ringan belum sepenuhnya efektif untuk memberikan preventif umum kepada masyrakat/*influencer* terhadap kejahatan serupa. Dari teori relatif (*speciale preventive)* atau penjegahan khusus pada pelaku, vonis hukuman ringan belum optimal untuk meberikan efek jera kepada pelaku. Karena dalam

[67] Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana IndonesiaI,* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), 79

[68] Komdigi. go.id, "*sejak awal januari 2025 komdigi telah menindak konten JUDOL*", diakses pada tanggal 28 April 2026, Pukul 07.27 WIB, https://share.google/XTxjJ8LKf5Cbw2Hj3.

[69] Prfmnews.id, "*Komdigi blokir lebih dari 7,5 juta konten judol hingga januari 2026*", diakes pada tanggal 28 April 2025, Pukul 14.44 WIB, https://share.google/AkAhg81xibMw6pDcs.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dunia marketing kaeuntungan yang dihasilkan tentu akan sangat besar sampai dengan nomial jutaan dibandingan dengan hukuman ringan tersebut.

Lebih lanjut putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut jika dibandingkan dengan putusan lain terdapat disparitas, disparitas sendiri menurut Muladi memiliki arti sebuah penjatuhan hukuman atau sanksi yang sanagat berbeda dalam suatau masalah kasusus yang memiliki tingakat keseriusan sama tanpa adanya pembenaran yang jelas.[70] Hal ini bisa dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomer perkara 2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn, dalam putusan tersebut berisikan terdakwah atas nama Indah Siska Sari yang melakukan tindak pidana kejahatan serupa yakni dengan sengaja dan tanpa hak melakukan promosi situs yang mengarah pada perjudian. untuk hal-hal yang memberatkan sama dengan kasus umul kahaira yakni tindakannya sama-sama bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas judi. Untuk hal-hal yang meringakan yakni kedua terdakwah tersebut sama-sama belum pernah melakukan tindak pidana, sama-sama berjanji tidak akan mengulangi kejahatnnya kemabli, dan juga sama memiliki usia yang sangat muda jika umul khaira 19 tahun sedangkan indah siska sari 20 tahun. Dalam yang keadaan ini kedua putusan tersebut sangat memiliki kemiripan yang signifikan namun dalam praktiknya putusan pengadilan negeri Bireuen hanya memberikan vonis ringan selam 1 bulan 20 hari sedangkan dalam

[70] Marsha Maharani, dkk, "*Disparitas Pemidanaan Kekerasan Seksual di Indonesia",* (Indonesia: Judicial Research society (IJRS)), 148.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

putusan pengadilan negeri medan memberikan vonis yang berat yakni selama 2 Tahun 6 bulan dan disertai pidan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta). Jika dilihat dari kesalahan terdakwah pada putusan pengadilan negeri medan terdakwah hanya menerima total biaya *endors* sebesar Rp. 850.000 dengan postingan lima belas hari sedangkan umul khaira jumlah biaya *endors*nya sebanyak Rp. 4.100.000 dengan postingan lebih dari 30 hari. Namun hakim pengadilan negeri medan memeberikan vonis berat karena selain bertentangan dengan program pemerintah, mempertimbangkan banyaknya orang yang terpengaruh atas kejahatan yang diperbuat.[71]

Meskipun dalam dunia hukum, hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu hukuman terhadap tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman yang menyatakan jika: [72]

> Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang bersifat absolut, karena di dalam Undang-Undang yang sama yakni dipasal 5 ayat (1) juga menyebutkan jika:[73]

> Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

[71] Putusan Pengadilan Negeri Medan, No 2404/Pid.Sus/2024 PN Mdn, 23 april 2025.

[72] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, pasal 1 ayat (1).

[73] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, pasal 5 ayat (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam pasal tersebut menjelaskan jika seorang hakim harus menanamkan nilai keadilan yang ada dalam Masyarakat. Dalam putusan pengadilan Bireuen tersebut, apabila hakim hanya terpaku pada tidak adanya batas minimum ancaman pidana dalam UU ITE tanpa adanya pertimbangan dampak luas dan yang telah ditimbulkan oleh *influencer*, maka putusan tersebut memungkinkan tidak tercerminnya keadilan sebagaimana pasal 5 ayat (1) UU kehakiman di atas.

Dengan demikian, meskipun putusan tersebut hakim tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan vonis selama 1 bulan 20 hari, akan tetapi jika dikaji dengan teori tujuan pemidanaan khusunya pada aspek *preventif* dan pertimbangan hakim yang bersifat filosofis putusan tersebut belum mencerminkan sepenuhnya. Karena pidan yang dijatuhkan terlalu ringan dengan dampak besar yang ditimbulkna. Dalam kasus ini potensi korban tidak 1 orang seperti dalam contoh tindak pidana pembunuhan, melainkan berpotensi pada jumlah Masyarakat luas karena pelaku sendiri memiliki pengaruh yang besar di media sosial. Terlebih dalam UU Ite sendiri menunjjukan adanya ancamana berat yang menunjukkan adanya keseriusan kasus tersebut.

B. Analisis Pertanggungjawaban *Influencer* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan ummat serta mencegah adanya perbuatan kerusakan di muka bumi. Sebelum lebih jauh definisi dari Kata pidana sendiri dalam Bahasa arab

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

disebut *jarimah* yang dalam etimologis *jarimah* berarti dosa, kejahatan, atau kesalahan. Sedangkan menurut terminologis *jarimah* adalah larangan hukum yang terdapat ancaman allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir.* Dalam larangan tersebut bisa berupa perintah yang ditinggalkan ataupun melakukan perbuatan yang dilarang oleh allah.[74] Hukum pidana islam biasanya dikenal juga dengan sebutan jinayat yang didalamnya terdapat beberapa hukuman seperti *hudud, Qishas-diyat* dan *takzir.* Dengan adanya hukuman ini, hukum pidana islam sama halnya dengan hukum pidana positif yang tidak hanya menkankan pembalasan namun juga diharapkan dapat memberikan pencegahan. Seperti dalam *jarimah hudud* yang terdapat ancaman potong tangan bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan pencurian, atau rajam bagi para pelaku zina. Dari adanya ancaman yang sangat keras ini menunjukkan bahwa hukum islam tidak hanya untuk menghukum pelaku namun juga untuk memberikan penjegahan atau dalam istilah hukum pidana islam yang biasa disebut dengan *zawajir* agar Masyarakat tidak ikut-ikutan terjerumus kedalam perbuatan yang zalim.[75]

Dalam perspektif hukum pidana islam, analisis terhadap *influencer* yang mempromosikan judi *online* harus diawali dengan pemahaman judi terlebih dahulu sebagai perbuatan yang dilarang. Judi sangat dilarang dalam hukum islam karena mengandung unsur ketidakpastian. Laraangan ini diatur secara tegas dalam al-quran yakni dalam surat al-maidah ayat 90 dan sebagai berikut:[76]

[74] Syahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 2.

[75] Rina mulyani, Tajul Arifin, "Larangan Berbuat Zalim dalam Hadist , Implikasi Hukum Pidana dan Perdata", *Jurnal Hykum, Administrasi Publik dan Negara,* Vol. 2, No.3, (Mei 2025): 98, https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.270.

[76] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan terjemahnya* , (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, (berkurban untuk berhala), dan mengundi Nasib dengan ank panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Dalam ayat diatas menyebutkan jika terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman agar menjauhi perbuatan *khamar* atau meminum minuman keras, berjudi, menyemabah berhala, dan mengundi Nasib dengan anak panah. Dalam ayat tersebut menjelaskan jika perbuatan judi merupakan salah satu hasutan setan untuk mempengaruhi manusia agar saling bermusuhan satu sama lain dan kelalaian dalam beribadah. Imam al-qurtubi jika memberikan pendapat jika *maisir* adalah permainan yang terdapat unsur mempertaruhkan harta tanpa adanya usaha yang sah.[77] Jadi sudah jelas jika ayat tersebut memjelaskan bahwa *maisir* termasuk perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan yang artinya setanlah yang menggoda manusia agar bermain judi supaya terjadi kebencian dan lalainya hamba terhadap tuhannya.

Istilah *maisir* diartikan dengan tempat untuk memudahkan sesuatu. Tempat untuk memudahkan sesuatu disini adalah orang yang seharusnya bekerja keras terlebih dahulu untuk mendapatkan yang diinginkan tetapi ia menggunakan jalan instan untuk mencapai yang diinginkan. Dalam kitab Al-Mu'jamal Wasith kata *maisir* dimuarafidkan dengan kata *qimar,* yang memiliki

[77] Ririn, Syamzaimar, "Tafsir Surat Al- Maidah Ayat 90-91 Sebagai Solusi Islam Terhadap Fenomena Judi Online di Masyarakat Modern", *Jurnal Pendidikan Islam,* Vol.3, No.4, (Oktober 2025): 1137, https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i4.2545.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

arti segala permainan yang didalamnya terdapat unsur pertaruhan. Sedangkan menurut Hasbi ash Shiddieqy memeberikan pendapat jika judi merupakan segala permainan yang terdapat kalah dan menangnya, yakni pihak yang kalah memberikan sejumlah taruhan dan yang menang mendapatkan taruhannya.[78] Judi sendiri telah ada sejek zaman *jahliliyyah,* Masyarakat arab yang tumbuh dengan tradisi kebanggaan terhadap sebuah keberanian, keturunan, serta kemewahan dalam mengadakan sebuah perkumpulan, tradisi ini menumbuhkan pertaruhan harta sebagai tanda status sosial mereka. Tradisi ini bukan hanya dianggap sebagai permainan belaka namun pada masa mereka orang yang ikut judi dianggap orang yang berstatus tinggi, karena hasil judinya sendiri akan dibagikan pada Masyarakat. Sampai pada zaman saat ini dengan kemajuan teknologi sekamin canggih orang-orang banyak yang mengadakan judi secara *online* melalui internet. Dengan memudahkan tampa harus bertemu secara langsung dan lebih aman selama masih sama-sama terhubung dengan internet. Ulama' sendiri memberikan penjelasan jika judi langsung maupun *online* adalah hal yang sama karena didalamnya terkandung unsur *gharar* atau ketidakpastian terhadap suatu hal.[79]

Dari perkembangan jaman saat ini, kini banyak para penyelenggara judi memanfaatkan adanya *influencer* untuk mempromosikan judi lewat postingan media sosial. lewat pengikutnya yang banyak tentu akan membuat lebih mudah

[78] Ismal Pane,dkk, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer ,* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 109.

[79] Muhammad Azizi, Ali darta, "Pemahaman Hadist tentang *Maisir* dan Relevansinya terhadap Judi *Online*: Anlisis Pandangan Ulama' Klasik dan Kontemporer", *Jurnal Alwatzikhoebillah,*Vol. 11, No. 2, (2025): 953-956 https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.4308.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akses judi semakin luas. Namun dalam prinsip islam mengiklankan suatu produk atau layanan memang dibolehkan dengan syarat harus pada prinsip syari'at yang menekankan kejelasan halal tidaknya suatu produk atau layanan yang akan diiklankan.[80] Dari adanya prinsip syari'at yang harus menekankan kejujuran dan mempertimbangkan kehalalan produk atau layanan, maka *influencer* yang mengiklankan situs judi *online* tentu dilarang dalam hukum islam, karena asal judi sendiri dalam al-qur'an telah dilarang keras.

Selain prinsip syari'at terdapat firman allah yang menerangkan jika dilarangnya segala bentuk perbuatan yang mendukung atau membantu terselenggaranya kejahatan diatur dalam potongan surat Al-Maidah ayat 2:[81]

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan Kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada allah, sungguh allah sangat berat siksaannya.

Dalam potongan surat Al-maidah ayat 2 tersebut terdapat perintah untuk memabantu atau menolong dalam hal kebaikan, nanum dilarang menolong dalam bentuk kejahatan yang dilarang oleh islam. Dalam perkara *influencer* yang mempromosikan judi *online* termasuk kedalam kegolongan membantu

[80] Emarotus sholeha, "Peran Influencer Media Sosial dalam Pemasaran Islami", *Jurnal Media Akdemik (JMA),* Vol. 2, No. 12, (Desember 2024): 6, https://doi.org/10.62281/v2i12.1374.

[81] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan terjemahnya* , (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), Al-Maidah Ayat 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau mempermudah terjadinya perjudian, karena lewat promosi tersebut Masyarakat lebih mudah mengakses dan mengetahui keberadaaan situs judi.

Selain firman allah di atas perbuatan *influencer* yang mempromosikan judi online dapat dikaitkan dengan konsep *sad adzdzari'ah* yakni, cara penggalian hukum islam dalm mencegah, melarang, atau menutup jalan suatau pekerjaaan yang awalnya diperbolehkan menjadi penyebab kerusakan terjadi atau sesuatau yang dilarang. [82] seperti dalam kaidah fiqih yang dijadikan dasar penggunaan *sad adz-dzar'ah* sebagai berikut:[83]

حرام فَهو الْحَرَام إِلَى أَدا ما

Apa yang membawa pada yang haram maka hal tersebut juga diharamkan hukumnya**.**

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat ditarik Kesimpulan jika pekerjaan yang pada mulanya dibolehkan akan menjadi haram jika, pekerjaan tersebut menjadi jalan suatu yang dilarang. Konsep ini sama halnya dalam kasus tersebut yang awalnya promosi dihalalkan namun menjadi haram karena iklan yang dipromosikan menghantarkan pada kesesatan yakni situs judi.

Sehingga kasus *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* dalam hukum pidana islam bisa dijatuhi hukuman, yakni termasuk dalam jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* sendiri adalah hukuman yang belum ditetapkan didalam jarimah *hudud* ataupun *qisas* serta ketentuan hukumannya akan diserahkan

[82] Ismail Jalili, *Eksitensi Sad Adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqih: Kajian Pemikiran Ibnu Al-Jauziyyah,* (Klaten: Anggota IKAPI, 2019), 46.

[83] Intan Arafah, Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam, "*Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah",* Vol.5, No.1, (September, 2020): 75, https://www.researchgate.net/publication/346119041_Pendekatan_Sadd_Adz-Dzari%27ah_Dalam_Studi_Islam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada ulil amri atau hakim. Hakim dalam menjatuhkan hukuman memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan dengan tetap menekankan pada berat ringannya hukuman dengan kejahatan dan dampak yang ditimbulkan.[84] Adapun jenis-jenis hukuman *jarimah ta'zir adalah*:[85]

1) Hukuman mati, menurut ulama hanafiyah seorang penguasa atau hakim dibolehkan menjatuhkan hukuman mati apabila pelaku melakukan kejahatan berulang atau residivis. Seperti contoh yang melakukan pencurian secara berulang.
2) Hukuman cambuk, dalam menjatuhkan hukuman cambuk para ulama' berbedap pendapat terkait jumlah yang diberikan, menurut abu hanifah maksimal batas cambuk adalah 39 kali, sedangkan menurut abu yusuf maksimal boleh sampai 75 kali, dan menurut madzhab syafi'i maksimal 75 kali dengan catatan tidak dibolehkan melebihi *had qazaf* yakni 80 kali.
3) Hukuman penjara, untuk hukuman penjara terbagai menajadi penjara terbatas yakni paling singkat 1 hari dan paling lama satu tahun, sedangkan penjara tidak terbatas yang tidak dibatasi waktunya bahkan sampai pelaku meninggal, atau bisa disamakan dengan penjara seumur hidup.
4) Pengasingan, tujuan dari hukuman pengasingan ini adalah agar pelaku tidak memberikan pengaruh buruk pada orang lain, sehingga pelaku harus dibuang atau diasingkan untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut. Menurut abu Hanifah paling lama pengasingan bisa lebih dari satu tahun,

[84] Khairul Hamim, Fiqih Jinayah, (Mataram: Sanabil Creative, 2020), 258.
[85] Rokhmadi , Hukum Pidana Islam, (Semarang: CV. Karaya Abadi Jaya), 193-197.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sedangkan menurut imama syafi'I dan ahmad batas hukuman pengasingan tidak boleh sampai satu tahun agar tidak melebihi batas hukuman dalam hukuman zina yang merupakan hukuman *had.*

5) Hukuman salib, hukuman salib termasuk kedalam hukuman badan dengan tujuan untuk memberikan pengajaran sekaligus memebrikan pengumuman terbuka atas kesalahan yang telah diperbuat.manurut imam syafi'I dan maliki hukuman salib juga termasuk kedalam jenis hukuman *ta'zir.*
6) Nasihat, yakni perbuatan istri yang tidak taat kepada suami, maka hukuaman yang dijatuhkan hanya sebatas nasihat suami kepada istri.

Peringatan keras, yakni peringatan yang diberikan kepada pelaku di luar persidangan, yang memeberikan peringatannya adalah orang yang telah diberikan kepercayaan oleh hakim dengan memberitahu kepada pelaku bahwa perbuatannya tersebut merupakan tindakan pidana.

Dari adanya jenis-jenis hukuman *jarimah ta'zir,* yang menjadi patokan penguasa dalam menjatuhkan hukuman adalah menjamin keadilan bagi masyarakat, dan tetap mempertimbangkan hal yang bertentangan dengan nash serta prinsip umum yang berlaku dalam Masyarakat. Dari adanya jenis-jenis hukuman *ta'zir* tersebut hakimlah yang akan menentukan hukuman apa yang pantas Bagai pelaku.[86]

Sebelum menjatuhkan *uqubah* terhadap pelaku *influencer* yang mempromosikan situs judi *online,* terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi

[86]Achmad Irwan Hamzani dan Havis Arafik, Hukum Pidan Islam Tujuan Teoritis, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 6-7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam hukum pidana islam agar pelaku bisa dijatuhi *uqubah,* diantaranya adalah:[87]

1) Unsur formal atau rukun *Syar'i* yakni terdapat ketentuan syara atau nash yang menyatakan jika perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bisa dihukum.
2) Unsur material atau rukun *maddi,* yang dimaksut rukun *maddi* disini adalah perilaku yang bersifat melawan hukum, yang bersifat nyata.
3) Unsur moril atau unsur *adaby,* pelaku haruslah orang yang *mukallaf,* unsur ini juga disebut dengan *al-mas 'ulliyah al-jinayyah* yang berarti pertanggungjawaban pidana. Maksutnya disini adalah orang yang melakukan tindak pidana adalah orang yang bisa mempertanggungjawabkan pidanya.

Dari sudut pandang hukum pidana islam, putusan Pengadilan Negeri Bireuen yang menyeret *influencer* yang mempromosikan judi *online* menunjukkan tidak ada satu alasanpun yang dapat dijadikan alasan untuk menggunggurkan hukuman. Oleh karenanya dalam kasus ini pelaku akan masuk kedalam *jarimah ta'zir.* Tujuan penjatuhan *uqubah* dalam hukum pidana islam diantaranya adalah, yang pertama adalah tujuan yang bersifat relatif (*al-ghard al qarib)* yaitu tujuan hukuman dengan menghukum pelaku setimpal dengan kejahatan yang telah diperbuat agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi

[87] A. Djazuli, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 52-33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kejahatannya lagi, yang kedua tujuan absolut (*al-ghard al-ba'id)* yaitu hukuman ditujukan agar manusia terlindungi kemaslahatannya.[88]

Penerapan sanksi *ta'zir* yang bertujuan menjaga kemaslahatan tersebut juga tercermin dalam kebijakan hukum di Arab Saudi yang memberikan sanksi tegas bagi orang yang menyebarkan judi yakni dalam UU *Anti-Cyber Crime Law,* khususnya Pasal 6 ayat (3) :[89]

> *Any person who commits one of the following cyber crimes shall be subject to imprisonment for a period not exceeding five years and a fine not exceeding three million riyals or to either punishment: The preparation, publication, and promotion of material for pornographic or gambling sites which violates public morals.*

Dalam Undnag-Undang Arab Saudi di atas menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi, menyiapkan, mengirimkan, atau menyimpan materi yang berkaitan dengan perjudian melalui jaringan informasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak tiga juta riyal. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran maupun promosi aktivitas perjudian dipandang sebagai perbuatan yang serius sehingga memerlukan ancaman pidana yang tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban umum, moral, dan nilai-nilai agama.

Dengan demikian menurut penulis, ketentuan dalam *Anti-Cyber Crime Law* Arab Saudi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku

[88] Marlin Candra, dkk, "Punishment in Islamic Criminal Law: Between Facts and Ideals of Punishment", *Jurnal Hukum Pidana Islam,* Vol.10, No.1, (Juni 2024): 49, https://doi.org/10.15642/aj.2024.10.1.48-71.

[89] Kingdom Saudi Arabia Law, 8 Rabi 1 1428 / 26 March 2007, Anti-Cyber Crime Law, pasal 6 ayat 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

promosi perjudian melalui media elektronik dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat serta mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Ketegasan sanksi yang diatur dalam peraturan tersebut merupakan implementasi dari konsep jarimah ta'zir, yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan jenis dan berat ringannya sanksi sesuai dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Apabila dibandingkan dengan Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bir yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari kepada pelaku promosi judi online, terdapat perbedaan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana tersebut. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan di Arab Saudi lebih menekankan pada pemberian sanksi yang tegas sebagai upaya melindungi kemaslahatan masyarakat dan mencegah penyebaran praktik perjudian melalui media elektronik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisa dan pembahasan penelitian mengenai vonis pidana ringan terhadap *influencer* yang mempromosikan judi *online* dengan Nomor perkara: 65/Pid.Sus/2024/PN Bir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukuman selama 1 bulan 20 hari yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan Bireuen tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan khususnya pada teori relatif yang menekankan pada pencegahan atau *preventif.* Meskipun hakim memiliki kebabasan dalam menjatuhkan hukuman, namun seorang hakim juga dituntut untuk menggali keadilan sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat (1) uu kehakiaman. Hukuman pengadilan tersebut dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan akibat dari perbuatan pelaku yang tidak hanya berimbas pada 1 korban.
2. Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, perbuatan mempromosikan judi online merupakan perbuatan yang dilarang karena termasuk membantu dan mempermudah terlaksananya aktivitas perjudian (*maisir*), sehingga dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahtan serupa di masyarakat. Prinsip tersebut juga tercermin dalam Anti-Cyber Crime Law Arab Saudi, yang melalui Pasal 6 mengatur ancaman pidana yang lebih tegas terhadap penyebaran aktivitas perjudia. Menurut analisis penulis, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang lebih berat merupakan salah satu bentuk implementasi tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, khususnya untuk memberikan efek jera serta mencegah berkembangnya tindak pidana perjudian melalui media elektronik.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan vonis, sebaiknya hakim tidak hanya terpaku pada pertimbangan aspek yuridis, namun juga mempertimbangkan dampak luas yang ditimbulkan *influencer,* khusunya pada *influencer* yang Sudha jelas memiliki pengaruh tinggi di media sosial. Dengan demikian putusan vonis yang dijatuhkan dapat mencerminkan tujuan pemidanan dan rasa keadilan di masyrakat. Sehingga agar menimbulkan efek jera maka perlu diberikan hukuman yang berat karna mengingat dampak luas yang dapat ditimbulkan oleh ajakan negatif *influencer* kepada Masyarakat khusunya para pengikut di media sosialnya.
2. Pemerintah diharapkan dapat mengembangkan kebijakan hukum terhadap pelaku promosi judi online dengan memperhatikan nilai-nilai hukum pidana Islam. Pengaturan dalam *Anti-Cyber Crime Law* Arab Saudi dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terhadap tindak pidana tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kingdom Saudi Arabia Law, 8 Rabi 1 1428 / 26 March 2007, Anti-Cyber Crime Law.

B. Buku-Buku

Abdul Basith Junaidi, *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.

Arie Sudihar, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. jenderal komisi yudisial republik Indonesia, 2024.

Atikah, Ikah. *Metode Penelitan hukum.* Banten: CV Haura Utama, 2022.

Djazuli A. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Cv Pustaka setia, 2010.

Eleanora Fransiska Novita, *Hukum Acara Pidana,* Malang: Mazda Media, 2012.

Hadrian Endang dan Hoirullah, *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori dan Praktek*), Depok: PT Raja Grafindo Persada, April 2024.

Hakim Lukman, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan,* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Hamid Rahmad Soliing, dkk, *Manajemne Pemasaran Modern,* Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Hamim Khairul, *Fiqih Jinayah*, Mataram: Sanabil Creative, 2020.

Hamzani Achmad Irwan dan Havis Arafik, *Hukum Pidan Islam Tujuan Teoritis*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022.

Ibrahim Muh. Nur Eli, *Akutansi dan Keuangan Lembaga,*Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2021.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ikawati Linda, dkk, *Revolusi Hukum Pidana,* Sulawesi Tengah: CV Venkis Muda Sejahtera, 2022.

Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek.* Jakarta: kepel press, 2019.

Maharani Marsha, dkk, "*Disparitas Pemidanaan Kekerasan Seksual di Indonesia",* (Indonesia: Judicial Research society (IJRS).

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.

Muhaimin. *metode penelitian hukum*. Mataram: University press. 2020.

Nursadi,Harsanto *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka ,2008.

Pane Ismal, dkk, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer ,*Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Redaksi sinar grafika, *Kitab undang-undang hukum acara pidana,* Jakarta: sinar grafika, Juni 2016.

Renuat Firdaus dkk, *pengantar hukum pidana.* Sumatera barat: Cv.Gita Lentera 2023.

Rokhmadi, *Hukum pidana islam*, Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015.

Rusito. *Dasar Internet, Internet of Things (IOT) Dan Bahasa HTML*. *S*emarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.

Sholikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sriwidodo Joko, *Kajian Hukum Pidana IndonesiaI,* Yogyakarta: Kepel Press, 2019.

Sudrajat bassar, M. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja 1984.

Syahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Pustaka Idea 2015.

Wardana Aditya. *Social Media Marketing Strategy*. Purbalingga: Cv.Eureka medika aksara, 2025.

Wibowo, Agus. *Pemasaran Melalui Influencer(Marketing Via Imfluencer)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.

zul Anwar Ajim Harahap, dkk. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: semesta aksara 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Karya Tulis Ilmiah (skripsi)

Akbar ,Puja. "Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi Online Oleh Stremer Game Online Mobile Legends". skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2024.

Kenan, Mufti Riyan. "analisis yuridis promosi judi online melalui media sosial (Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN SMN". Skripsi UIN sunan kalijaga yogyakarta 2024.

Khalid Ibnu Abdul, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Influencer* Yang Melakukan Promosi Situs Judi *Online* Saat *Live Streaming* Di Media Sosial)", (Universitas Andalas Padang, 2025).

Larasati Tia Nur, "Pertanggungjawaban Pidana *Influncer* Dalam Mempromosikan Judi *Slot Online*", (Tesis Universitas Atma Jaya, 2025).

Rahman, Pradika Rifai "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Media Sosial (Studi kasus di kepolisian daerah istimewa Yogyakarta)". Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Yaqin, Ahmad Ainul, "pertanggungjawaban hukum terhadap promosi situs judi online melalui modus donasi social platfrom (studi kasus di platfrom saweria)". Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Yuliati Reny, dkk, judi itu candu panduan anti judi online, Jakarta: kementrian komunikasi dan informasi, 2025.

Putri Malika Alia Kasa, "*JUDICIAL PARDON* DALAM PENERAPAN SISTEM DI INDONESIA", Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2025.

D. Jurnal Ilmiah

Alensia Manihuruk, Gabriella, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Influencer Atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber Di Indonesia Criminal Liability Of Influencers For Endorsing Online Gambling: A Study Of Cybercrime In Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis*. vol. 6, No.7. (2025):4. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1173

Amarilia. "efektivitas media sosial Instagram terhadap personal branding bintang emon pada pengguna Instagram". *jurnal communicology*, vol.9 No.1. (November 2020): 100. https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/communicology/article/view/17851

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Arafah Intan, Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam, "*Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah",* Vol.5, No.1, (September, 2020): 75, https://www.researchgate.net/publication/346119041_Pendekatan_Sadd_Adz-Dzari%27ah_Dalam_Studi_Islam

Arliman Laurensius, Marcello Guido Immanuel, Fitra Mulyawan, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, "*jurnal legal science"*, Vol. 3, No.2 (April 2026): 137, https://doi.org/10.60034/mfkp3614

Ayu Mita Anjani, Dewa, Made Sugi Hartono, dan I Nengah Suastika. "Kajian Kriminologis Influencer Sebagai Pelaku Penyebar Konten Judi Online Di Kabupaten Buleleng." *jurnal Komunitas Yustisia,* vol. 6, no. 3. (November 2023): 2. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/94102

Azizi Muhammad, Ali darta, "Pemahaman Hadist tentang *Maisir* dan Relevansinya terhadap Judi *Online*: Anlisis Pandangan Ulama' Klasik dan Kontemporer", *Jurnal Alwatzikhoebillah,*Vol. 11, No. 2, (2025): 953-956 https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.4308

Candra Marlin, dkk, "Punishment in Islamic Criminal Law: Between Facts and Ideals of Punishment", *Jurnal Hukum Pidana Islam,* Vol.10, No.1, (Juni 2024): 49, https://doi.org/10.15642/aj.2024.10.1.48-71

Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indoensia". *jurnal cendikia hukum,*Vol.3, No.1, (September 2017): 20, https://drive.google.com/file/d/1C3pI4g9tTaToO76gH_wEPQKDLUrZO2rb/view?usp=drivesdk

Hukum Pidana dan Perdata", *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara,* Vol. 2, No.3, (Mei 2025): 98, https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.270

Jesslyn. "pertanggung jawaban penerima endorse judi dan kosmetik illegal melalui Instagram.*" jurnal ilmu hukum*. vol. 6 No.2. (juni 2020): 205. http://doi.org/10.5281/zenodo.3904220

Kevin Arnanda, Muhammad, Imron dan K,Y,S Putri. "Analysis Of Using Instagram As A Means Of Highway Information On Idul Fitri 2022." *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. vol. 13, no. 2. (Juli 2022): 75. https://doi.org/10.51903/jtikp.v17i1

khalid Ibnu abdul, Elwi danil. dan Siska elvandari, pertanggungjawaban pidana terhadap *influencer* yang melakukan promosi judi *online* saat *live streaming* di media sosial, "*jurnal hukum lex generalis"*, Vol.6, No.7, (2025): 7, https://jhlg.rewangrencang.com/

Mawardi Irvan, dkk, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dan Tindakan", *Bogor,* September 25, 2025, https://share.google/G5ooHvlkG8soRbx21

Mulyani Rina, Tajul Arifin, "Larangan Berbuat Zalim dalam Hadist , Implikasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Muti Prasetyo, Sofyan. "analisis pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia." *jurnal buletin ilmiah ilmu computer dan multimedia*. vol. 2, no. 1 (juni 2024): 71. https://jurnalmahasiswa.com/index.php/biikma

Rivanie Syarif Saddam. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan". *jurnal huku.*Vol.6, No.2. (September 2022): 182-18. https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4

Santosa Sigit, dan Rizky Maulana. *"*Pengaruh Iklan Di Traveloka Terhadap Keputusan Menginap Pada Hotel Gumilang Regency." *jurnal bisnis dan pemasaran,*vol.10 no. 2 (September 2020): 3. https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/promark/article/download/1024/702

Setiawan Deni, dkk, Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukum Pidan di Indonesia, "*jurnal ilmiah multidisiplin*",Vol.1, No.3, (Oktober 2024):266-267, https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144

sholeha Emarotus. Peran *Influencer* Media Sosial Dalam Pemasaran Islami.*"Jurnal Media Akademik (JMA),* Vol.2, No.12, (Desember, 2024): 4. https://doi.org/10.62281/v2i12.1374

Sitanggang Adelina, dkk. Penegakan hukum Undang-undnag ITE terhadap kasus judi online, "*Journal of law"*, Vol.2, No.4, (Desember 2023): 17, https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index

Sonda talesang, Dr. Ismail Novianto, dan Abdul Majid. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)". 6, https://media.neliti.com/media/publications/35007-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-penjatuhan-putusan-pidana-bersyarat-sebagai-alter.pdf

Syamzaimar Ririn, "Tafsir Surat Al- Maidah Ayat 90-91 Sebagai Solusi Islam Terhadap Fenomena Judi Online di Masyarakat Modern", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.3, No.4, (Oktober 2025): 1137, https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i4.2545

wardah Fatimah dan Albari. Analisis Pengaruh *Influencer* Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Perusahaan Java Mifi,*"Jurnal mahasiswa bisnis dan manajemen"*, Vol.02, No.03, (2023): 192, https:/journal.uii.ac.id/selma/index

Yosanda Nono, Ignasius, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra. "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online." *Jurnal Analogi Hukum.*vol. 3, no. 2 (2021): 235. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Internet

KBBI Daring edisi II., *"tinjauan yuridis"*, diakses pada tanggal 11 November 2025 pukul 10.12 WIB, https://kbbi.web.id/tinjau.

Komdigi go.id. "*sejak awal januari 2025 komdigi telah menindak 43 ribu konten JUDOL."* diakses pada tanggal 17 November 2025, Pukul 17.18 WIB, https://share.google/g7x72hTmybMpSk2Nf.

Naratif.co.id. "*Selebgram Asal Bireuen Jadi Tersangka Kasus Promosi Judi Online",* diakses pada tanggal 17 November 2025, Pukul 09.18 WIB https://share.google/wspMKMtNuQRrHZfP.

Hanif sri yuliyanto. bola.com, "*apa itu judi online dan pahami pula dampaknya"*. diakses pada tanggal 1 Februari 2026 pukul 16.59 WIB. https://share.google/q4lMl48YZOFZ0EoBR.

KBBI Daring edisi III, *"situs"*, diakses pada tanggal 11 Maret 2026 pukul 10.12 WIB https://share.google/FdpgnITkdVfOuZpYu.

Komdigi. go.id, "*sejak awal januari 2025 komdigi telah menindak konten JUDOL*", diakses pada tanggal 28 April 2026, Pukul 07.27 WIB, https://share.google/XTxjJ8LKf5Cbw2Hj3.

Prfmnews.id, "*Komdigi blokir lebih dari 7,5 juta konten judol hingga januari 2026*", diakes pada tanggal 28 April 2025, Pukul 14.44 WIB, https://share.google/AkAhg81xibMw6pDcs.

F. Terjemah Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan terjemahnya.* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2022), 106.

G. Putusan Pengadilan

PutusanPengadilan Negeri Medan, No 2404/Pid.Sus/2024 PN Mdn, 23 april 2025.

Putusan Pengadilan Negeri Bireuen, No 65/Pid.Sus/2024 PN Bir, 12 Juni 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UMUL KHAIRA BINTI AMRI MUHAMMAD;**
2. Tempat lahir : Imbudee;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 November 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk. Di Imbudee Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa Umul Khaira Binti Amri Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong yang beralamat di Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen berdasarkan penetapan nomor 65/Pid.Sus/2024/Pn Bir dari Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021 384 3348 (ext 318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UMUL KHAIRA Binti AMRI MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi eleektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"*** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam dengan imei 1358292242500446 dan imei 2 358292242725365;
 - 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor +6282317339533;

 Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan screenshot dokumen elektronik yang mengandung link muatan perjudian dan akun Instagram An._umulkhaira dengan link https//Instagram.com/_umulkhaira?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA.

 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan kepada publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan antara lain terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi secara berkala.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **UMUL KHAIRA Binti AMRI MUHAMMAD** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 11.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Tgk. Di Imbudee Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi eleektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **UMUL KHAIRA Binti AMRI MUHAMMAD** memiliki akun Media Sosial Instagram dengan akun (atas nama) _umulkhaira dan telah digunakan selama 3 tahun dan juga memiliki akun Media Sosial Tiktok atas nama @umulkhaira dan telah digunakan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa UMUL KHAIRA Binti AMRI MUHAMMAD menerima tawaran dari seseorang melalui pesan WhatsApp (WA) dari Nomor 081283289267 untuk melakukan postingan situs judi 337SPORTS dengan link https://tinyurl.com/yybwy428 dan Terdakwa Umul Khaira binti Amri Muhammad menerima tawaran tersebut dengan menerima bayaran Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan postingan yang mengandung muatan perjudian melalui akun instagram Terdakwa Umul Khaira binti Amri Muhammad pada https://instagram.com/_umulkhaira?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==. Kemudian Terdakwa Umul Khaira binti Amri Muhammad melakukan postingan link judi tersebut selama 30 (tiga) hari atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) hari agar dapat diakses oleh pengikut (followers) instagramnya yang berjumlah 151.000 orang atau setidak-tidaknya lebih dari 1.000 pengikut (followers);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa UMUL KHAIRA Binti AMRI MUHAMMAD dengan menggunakan perangkat iphone 11 warna hitam miliknya dan melalui akun media Sosial Instagram an_umulkhaira yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggakan kopi permasalahan kasus terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon hubungi segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. (021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

https://instagram.com_umulkhaira?igshid=OGQ5ZDcODk2ZA kembali melakukan postingan melalui instastory yaitu foto Terdakwa UMUL KHAIRA Binti AMRI MUHAMMAD memakai baju warna hitam dan membubuhkan link vipgacor.art/khaira36/ dan ketika link tersebut diklik akan mengarah atau membuat dapat diaksesnya situs judi online Mcha slot dan Roboslot;

- Bahwa untuk postingan tersebut Terdakwa UMUL KHAIRA Binti AMRI MUHAMMAD menerima bayaran sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BSI No. rek. 7252551896 atas nama Umul Khaira untuk postingan selama 5 (lima) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Fandi Saputra, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi beserta Tim mendapatkan postingan pada instastory akun Instagram an_umulkhaira dengan link url https://instagram.com/_umulkhaira?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA yang memiliki muatan perjudian yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.45 WIB di Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Berdasarkan hasil penyidikan Tim Siber Polda Aceh bahwa pelaku yang melakukan postingan pada instastory akun Instagram an_umulkhaira dengan link url https://instagram.com/_umulkhaira?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA yang memiliki muatan perjudian yaitu adalah Umul Khaira dan juga selaku pemilik akun Instagram @-umulkhaira;
 - Bahwa proses penyelidikan dilakukan berdasarkan pengamatan pada akun media sosial Instagram @. umulkhaira dan didalam akun instagram tersebut tim Subdit V Siber Polda Aceh menemukan postingan pada instastory akun instagram an .umulkhaira dengan link url

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunghkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

https://instagram.com/_umulkhaira?igshids=OGQ5ZDc2ODk2ZA yang memiliki muatan perjudian dan selanjutnya penyelidik mengklik link postingan tersebut dan didalam link tersebut terdapat situs judi online Mcha slot dan Roboslot. Dan kemudian Tim Langsung menuju ke Kab. Bireun untuk melakukan pemeriksaan terhadap Umul Khaira dan pada saat pemeriksaan tersebut tim menemukan barang bukti postingan dan link pada Iphone yang digunakan oleh Sdri, Umul Khaira, dan selanjutnya Barang bukti tersebut diserahkan kepada tim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda Aceh;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada Sdr. Umul Khaira adalah :
 - 1 (satu) unit iphone 11 warna hitam dengan imei 1: 358292242500446 dan imei 2 : 358292242725365;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor +6282317339533;
 - Screenshot dokumen elektronik yang mengandung link muatan perjudian dan akun Instagram an.umulkhaira dengan link https://instagram.com/_umulkhaira?igshids=OGQ5ZDc2ODk2ZA;
- Bahwa postingan Terdakwa sudah saksi pantau dan Tim sejak lama, dan hampir setiap hari Terdakwa memposting tautan judi di Instastory Instagram milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bayaran sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk memposting tautan judi online di akun Instagram milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa baru sekali ini menerima endorse terkait judi online, dan baru memposting 4 (empat) kali di Instastory instagram milik Terdakwa.

2. Kamaluddin, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi beserta Tim mendapatkan postingan pada instastory akun Instagram an_umulkhaira dengan link url https://instagram.com/_umulkhaira?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA yang memiliki muatan perjudian yaitu pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan antara terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.45 WIB di Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Berdasarkan hasil penyidikan Tim Siber Polda Aceh bahwa pelaku yang melakukan postingan pada instastory akun Instagram an_umulkhaira dengan link url https://instagram.com/_umulkhaira?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA yang memiliki muatan perjudian yaitu adalah Umul Khaira dan juga selaku pemilik akun Instagram @-umulkhaira;
- Bahwa proses penyelidikan dilakukan berdasarkan pengamatan pada akun media sosial Instagram @. umulkhaira dan didalam akun instagram tersebut tim Subdit V Siber Polda Aceh menemukan postingan pada instastory akun instagram an .umulkhaira dengan link url https://instagram.com/_umulkhaira?igshids=OGQ5ZDc2ODk2ZA yang memiliki muatan perjudian dan selanjutnya penyelidik mengklik link postingan tersebut dan didalam link tersebut terdapat situs judi online Mcha slot dan Roboslot. Dan kemudian Tim Langsung menuju ke Kab. Bireun untuk melakukan pemeriksaan terhadap Umul Khaira dan pada saat pemeriksaan tersebut tim menemukan barang bukti postingan dan link pada Iphone yang digunakan oleh Sdri, Umul Khaira, dan selanjutnya Barang bukti tersebut diserahkan kepada tim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda Aceh;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada Sdr. Umul Khaira adalah :
 - 1 (satu) unit iphone 11 warna hitam dengan imei 1: 358292242500446 dan imei 2 : 358292242725365;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor +6282317339533;
 - Screenshot dokumen elektronik yang mengandung link muatan perjudian dan akun Instagram an.umulkhaira dengan link https://instagram.com/_umulkhaira?igshids=OGQ5ZDc2ODk2ZA;
- Bahwa postingan Terdakwa sudah saksi pantau dan Tim sejak lama, dan hampir setiap hari Terdakwa memposting tautan judi di Instastory Instagram milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bayaran sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk memposting tautan judi online di akun Instagram milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keberatan yaitu Terdakwa baru sekali ini menerima endorse terkait judi online, dan baru memposting 4 (empat) kali di Instastory instagram milik Terdakwa.

3. Ernita, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.35 WIB saksi sedang duduk di Havana Garden Coffee Bireuen, lalu sekita pukul 23.30 WIB datang beberapa orang anggota Polri dan menanyakan atas nama Umul Khaira karena telah mendapatkan informasi bahwa Sdr. Umul Khaira telah memposting pada instastori Instagram miliknya konten yang bermuatan judi online, tak lama kemudian Sdr. Umul Khaira diperiksa di Polsek Kota Juang dan setelah itulah saksi mengetahui bahwa Sdr. Umul Khaira telah membuat dapat diaksesnya aplikasi judi online pada akun Instagram miliknya;
- Bahwa Aplikasi yang diposting oleh Umul Khaira adalah atas nama game online judi Vipgacor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau link yang di Instastory instagram Terdakwa adalah link judi online;
- Bahwa setau saksi, Terdakwa dibayar sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk memposting link tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Nurafniar binti Abdul Karim, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.35 WIB saksi sedang duduk di Havana Garden Coffee Bireuen, lalu sekita pukul 23.30 WIB datang beberapa orang anggota Polri dan menanyakan atas nama Umul Khaira karena telah mendapatkan informasi bahwa Sdr. Umul Khaira telah memposting pada instastori Instagram miliknya konten yang bermuatan judi online, tak lama kemudian Sdr. Umul Khaira diperiksa di Polsek Kota Juang dan setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan sejak permasalahan antara terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

itulah saksi mengetahui bahwa Sdr. Umul Khaira telah membuat dapat diaksesnya aplikasi judi online pada akun Instagram miliknya;

- Bahwa Aplikasi yang diposting oleh Umul Khaira adalah atas nama game online judi Vipgacor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau link yang di Instastory instagram Terdakwa adalah link judi online;
- Bahwa setau saksi, Terdakwa dibayar sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk memposting link tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Teguh Arifandi, SH (Ahli ITE), yang dibacakan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa perbuatan Sdr. Umul Khaira binti Amri Muhammad yang menyebarkan informasi elektronik berupa konten promise website judi online dengan link tautan vipgacor.art/khaira36 melalui instastory Instagram miliknya dengan nama _umulkhaira sebagaimana kronologis yang disampaikan oleh penyidik, Dimana setelah diklik mengarah kepada situs judi online, sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum pengguna istagram dapat dikategorikan sebagai mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau DOkumen Elektronik bermuatan perjudian yang dilarang atau tidak memiliki ijin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Perbuatan sdr. Umul Khaira binti Amri Muhammad yang dengan sengaja menerima endorse/menerima upah untuk mempromosikan situs judi online melalui instastory miliknya dengan akun _umulkhaira merupakan bentuk kesengajaan karena perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Oleh karena konten yang berkaitan dengan perjudian adalah termasuk yang dilarang oleh UU ITE sehingga dapat dipastikan pelaku tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.
 - Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Promosi perjudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan kepada publik. Namun dalam hal ini kami mohon dimengertikan adanya perbedaan antara informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021- 384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan link tautan melalui Instagram atas nama _umulkhaira sebagaimana kronologis yang mengarah kepada situs judi online yang dikirimkan pelaku dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik.

2. Ravani Saputra, S.Kom., OFC, CEH, CCO, CCPA, yang dibacakan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Ahli adalah PNS pada Kementerian Komunikasi dan Informastika sejak tahun 2022 dan saat ini menjabat sebagai analis Forensik Digital pada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, dengan tugas :
 a. Memberikan bantuan pengujian perangkat/bukti elektronik berkaitan dengan perkara pidana, perdata, tata usaha negara atau konstitusi;
 b. Mengoperasikan laboratorium forensic digital sesuai dengan standar;
 c. Memberikan bantuan ahli forensic digital dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara atau konstitusi;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Dalam tahun 2023 telah diminta keterangan selaku ahli sebanya 9 (Sembilan) kali terkait dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau tindak pidana lainnya yang menggunakan teknologi informasi;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian di bidang Digital Forensik serta dilengkapi dengan Surat Tugas dan Direktur Pengendalian Aptika.barang bukti yang diserahkan oleh penyidik adalah:
 - 1 (satu) unit iphone 11 warna hitam dengan imei 1: 358292242500446 dan imei 2 : 358292242725365;
 - Akun Instagram @_umulkhaira
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Hasil pemeriksaan terhadap1 (satu) unit iphone 11 warna hitam dengan imei 1: 358292242500446 dan imei 2 : 358292242725365; dan Instagram @_umulkhaira, ditemukan informasi sebagai berikut :
 a. User Accounts;
 b. Dokumen Elektronik berupa foto/gambar;
 c. Pesan/chat dengan Akun WhatsApp Nomor 0895341519278;
 d. Pesan/chat dengan Akun WhatsApp Nomor 081283289267;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan kepada pencari keadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kondisi permasalahan antara tertulis dengan aturan dan ketentuan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp (021-384 3348 (ext 318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Pesan/chat dengan Akun WhatsApp Nomor 082246905130;
f. Pesan/chat dengan Akun WhatsApp Nomor 08812654836;
g. Pesan/chat dengan Akun WhatsApp Nomor 085578702166;
h. Chat/Direct Message (DM) pada aplikasi Instagram;
i. Dokumen Elektronik yang telah dihapus dari Instagram @_umulkhaira.

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Ditemukan beberapa komunikasi WhatsApp terkait dengan judi online diantaranya sebagai berikut :

a. Pesan/chat dengan Akun WhatsApp Nomor 0895341519278;
b. Pesan/chat dengan Akun WhatsApp Nomor 081283289267;
c. Pesan/chat dengan Akun WhatsApp Nomor 082246905130;
d. Pesan/chat dengan Akun WhatsApp Nomor 08812654836;
e. Pesan/chat dengan Akun WhatsApp Nomor 085578702166;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki 4 akun media social yaitu :
 1. Akun WhatsApp dengan Nomor 082277540773 dan 08217339533 atas nama Khaira. Terdakwa menggunakan akun tersebut lebih kurang sudah 4 tahun;
 2. Akun Gmail umulkhaira457@gmail.com. Terdakwa menggunakan email tersebut sudah 2 tahun;
 3. Akun Tiktok atas nama @umulkhaira. Terdakwa telah menggunakan akun tersebut selama 1 tahun;
 4. Akun Instagram atas nama _umulkhaira telah digunakan selama 3 tahun sampai dengan saat ini dengan username umulkhaira457@gmail.com password : Masyaallah11.
- Bahwa Postingan pada instastory akun Instagram an_umulkhaira dengan link url https://instagram.com/_umulkhaira?igshids=OGQ5ZDc2ODk2ZA yang memiliki muatan perjudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 awkira pukul 11.45 WIB di Kab. Bireuen;
- Bahwa yang melakukan Postingan pada instastory akun Instagram an_umulkhaira dengan link url https://instagram.com/_umulkhaira?igshids=OGQ5ZDc2ODk2ZA yang memiliki muatan perjudian adalah Terdakwa sendiri yaitu Umul Khaira;
- Bahwa adapun postingannya adalah foto Terdakwa memakai baju warna hitam dan membubuhkan link **vipgacor.art/khaira36/** yang kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggakkan terjadi permasalahan antara terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon hubungi segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terdakwa buatkan menjadi instastory instagram pada akun instagram @umulkhaira;

- Bahwa Postingan tersebut menggunakan iphone 11 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh endorse **vipgacor.art/khaira36/** adalah sdr. LeoGacor dengan WhatsApp +6282163855645 dan kemudian diarahkan kepada Sdr. Agustina dengan Nomor WhatsApp +6282163855645;
- Bahwa Sdr. LeoGacor dan Sdr. Agustina menyuruh Terdakwa untuk melakukan endorse link **vipgacor.art/khaira36/** sekitar bulan Nopember 2023;
- Bahwa cara Sdr. LeoGacor dan Sdr. Agustina menyuruh Terdakwa untuk melakukan endorse link **vipgacor.art/khaira36/** adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pada akhir Nopember 2023 Sdr. LeoGacor (nama WhatsApp) melakukan chatingan ke akun WhatsApp Terdakwa kemudian menawarkan untuk endorse dengan menempelkan link judi online di foto, kemudian Terdakwa memberikan penawaran biaya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama seminggu;
- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung diarahkan ke Sdr. Agustina (nama WhatsApp dan dikirimkan link endorse **vipgacor.art/khaira36/** dan Terdakwa dikirmkan uang sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BSI 7252551896 dan Terdakwa langsung melakukan postingan di instastory pada instagram milik Terdakwa @_umulkhaira selama 5 hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu identitas asli Sdr. LeoGacor dan Sdr. Agustina;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa **vipgacor.art/khaira36/** mengandung muatan perjudian setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam dengan imei 1358292242500446 dan imei 2 358292242725365;
2. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor +6282317339533;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. (021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan screenshot dokumen elektronik yang mengandung link muatan perjudian dan akun Instagram An._umulkhaira dengan link https//Instagram.com/_umulkhaira?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki 4 akun media social yaitu :
 1) Akun WhatsApp dengan Nomor 082277540773 dan 08217339533 atas nama Khaira. Terdakwa menggunakan akun tersebut lebih kurang sudah 4 tahun;
 2) Akun Gmail umulkhaira457@gmail.com. Terdakwa menggunakan email tersebut sudah 2 tahun;
 3) Akun Tiktok atas nama @umulkhaira. Terdakwa telah menggunakan akun tersebut selama 1 tahun;
 4) Akun Instagram atas nama _umulkhaira telah digunakan selama 3 tahun sampai dengan saat ini dengan username umulkhaira457@gmail.com password : Masyaallah11.
- Bahwa Postingan pada instastory akun Instagram an_umulkhaira dengan link url https://instagram.com/_umulkhaira?igshids=OGQ5ZDc2ODk2ZA yang memiliki muatan perjudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 awkira pukul 11.45 WIB di Kab. Bireuen;
- Bahwa yang melakukan Postingan pada instastory akun Instagram an_umulkhaira dengan link url https://instagram.com/_umulkhaira?igshids=OGQ5ZDc2ODk2ZA yang memiliki muatan perjudian adalah Terdakwa sendiri yaitu Umul Khaira;
- Bahwa adapun postingannya adalah foto Terdakwa memakai baju warna hitam dan membubuhkan link **vipgacor.art/khaira36/** yang kemudian Terdakwa buatkan menjadi instastory instagram pada akun instagram @umulkhaira;
- Bahwa Postingan tersebut menggunakan iphone 11 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh endorse **vipgacor.art/khaira36/** adalah sdr. LeoGacor dengan WhatsApp +6282163855645 dan kemudian diarahkan kepada Sdr. Agustina dengan Nomor WhatsApp +6282163855645;
- Bahwa Sdr. LeoGacor dan Sdr. Agustina menyuruh Terdakwa untuk melakukan endorse link **vipgacor.art/khaira36/** sekitar bulan Nopember 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. (021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Bahwa cara Sdr. LeoGacor dan Sdr. Agustina menyuruh Terdakwa untuk melakukan endorse link **vipgacor.art/khaira36/** adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pada akhir Nopember 2023 Sdr. LeoGacor (nama WhatsApp) melakukan chatingan ke akun WhatsApp Terdakwa kemudian menawarkan untuk endorse dengan menempelkan link judi online di foto, kemudian Terdakwa memberikan penawaran biaya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama seminggu;
- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung diarahkan ke Sdr. Agustina (nama WhatsApp dan dikirimkan link endorse **vipgacor.art/khaira36/** dan Terdakwa dikirmkan uang sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BSI 7252551896 dan Terdakwa langsung melakukan postingan di instastory pada instagram milik Terdakwa @_umulkhaira selama 5 hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu identitas asli Sdr. LeoGacor dan Sdr. Agustina;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa **vipgacor.art/khaira36/** mengandung muatan perjudian setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan d an/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi El ektronik, yang memiliki muatan perjudian.

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang pe rseorangan *(natuurlijke persoon)* adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348 (ext 318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa UMUL KHAIRA BINTI AMRI MUHAMMAD, dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya *(verstan delijke ver mogens)* atau sakit berakal-akalnya *(zakelijke storing der verstan delijke ver mogens)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik, yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa pengertian *"Dengan sengaja"* maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa pengertian *"Tanpa Hak"* maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"mendistribusikan"* adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"mentransmisikan"* adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"membuat dapat diakses"* adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Informasi Elektronik"* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana atas nama kami perkenankan dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021 384 3348 (ext 318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh or ang yang mampu memaharninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dip eroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki 4 akun media social yaitu :
 1. Akun WhatsApp dengan Nomor 082277540773 dan 08217339533 atas nama Khaira. Terdakwa menggunakan akun tersebut lebih kurang sudah 4 tahun;
 2. Akun Gmail umulkhaira457@gmail.com. Terdakwa menggunakan email tersebut sudah 2 tahun;
 3. Akun Tiktok atas nama @umulkhaira. Terdakwa telah menggunakan akun tersebut selama 1 tahun;
 4. Akun Instagram atas nama _umulkhaira telah digunakan selama 3 tahun sampai dengan saat ini dengan username umulkhaira457@gmail.com password : Masyaallah11.
- Bahwa Postingan pada instastory akun Instagram an_umulkhaira dengan link url https://instagram.com/_umulkhaira?igshids=OGQ5ZDc2ODk2ZA yang memiliki muatan perjudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 awkira pukul 11.45 WIB di Kab. Bireuen;
- Bahwa yang melakukan Postingan pada instastory akun Instagram an_umulkhaira dengan link url https://instagram.com/_umulkhaira?igshids=OGQ5ZDc2ODk2ZA yang memiliki muatan perjudian adalah Terdakwa sendiri yaitu Umul Khaira;
- Bahwa adapun postingannya adalah foto Terdakwa memakai baju warna hitam dan membubuhkan link **vipgacor.art/khaira36/** yang kemudian Terdakwa buatkan menjadi instastory instagram pada akun instagram @umulkhaira;
- Bahwa Postingan tersebut menggunakan iphone 11 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh endorse **vipgacor.art/khaira36/** adalah sdr. LeoGacor dengan WhatsApp +6282163855645 dan kemudian diarahkan kepada Sdr. Agustina dengan Nomor WhatsApp +6282163855645;
- Bahwa Sdr. LeoGacor dan Sdr. Agustina menyuruh Terdakwa untuk melakukan endorse link **vipgacor.art/khaira36/** sekitar bulan Nopember 2023;
- Bahwa cara Sdr. LeoGacor dan Sdr. Agustina menyuruh Terdakwa untuk melakukan endorse link **vipgacor.art/khaira36/** adalah sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbarui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglkinkan terjadi permasalahan antara artikel dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan kekurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp (021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berikut :

- Bahwa Pada akhir Nopember 2023 Sdr. LeoGacor (nama WhatsApp) melakukan chatingan ke akun WhatsApp Terdakwa kemudian menawarkan untuk endorse dengan menempelkan link judi online di foto, kemudian Terdakwa memberikan penawaran biaya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama seminggu;
- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung diarahkan ke Sdr. Agustina (nama WhatsApp dan dikirimkan link endorse **vipgacor.art/khaira36/** dan Terdakwa dikirmkan uang sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BSI 7252551896 dan Terdakwa langsung melakukan postingan di instastory pada instagram milik Terdakwa @_umulkhaira selama 5 hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu identitas asli Sdr. LeoGacor dan Sdr. Agustina;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa **vipgacor.art/khaira36/** mengandung muatan perjudian setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah dengan sengaja dan tanpa hak men transmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muat an perjudian dengan cara menempelkan link **vipgacor.art/khaira36/** pada Instastory Instagram milik Terdakwa @_umulkhaira selama 5 (lima) hari dan terd akwa juga menggunakan perangkat elektonik berupa 1 (satu) unit iphone 11 warna hitam miliknya untuk memposting link **vipgacor.art/khaira36/** pada Instastory Instagram milik Terdakwa @_umulkhaira adalah dapat dikategorikan dari Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan promosi (endorse) perjudian secara online dengan menggunakan media elektronik tanpa ada ijin dari pihak yang b erwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dan perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan adalah sebagai berikut:

1) 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam dengan imei 1358292242500446 dan imei 2 358292242725365;
2) 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor +6282317339533;
3) 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan screenshot dokumen elektronik yang mengandung link muatan perjudian dan akun Instagram An._umulkhaira dengan link https//Instagram.com/_umulkhaira?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam dengan imei 1358292242500446 dan imei 2 358292242725365 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor +6282317339533, yang telah disita dari Terdakwa dan tidak ada kaitanya dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan screenshot dokumen elektronik yang mengandung link muatan perjudian dan akun Instagram An._umulkhaira dengan link

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan antara tertulis dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

https://Instagram.com/_umulkhaira?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan bisa memperbaiki diri;
- Terdakwa berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **UMUL KHAIRA BINTI AMRI MUHAMMAD** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pida na *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diakses nya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian"* sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMUL KHAIRA BINTI AMRI MUHAMMAD** berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih ditemukan kasus terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan edit, terimakasih.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021 384 3348 (ext 318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam dengan imei 1358292242500446 dan imei 2 358292242725365;
2. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor +6282317339533;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

3. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan screenshot dokumen elek tronik yang mengandung link muatan perjudian dan akun Instagram An._ umulkhaira dengan link https//Instagram.com/_umulkhaira?igshid=OGQ5 ZDc2ODk2ZA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, Teuku Almadyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H.., M.H., dan M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhaimin Al Hafiz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. Eka P. Cahyo Nugroho, S.H., M.H.	Teuku Almadyan, S.H., M.H.
M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.	

Panitera Pengganti,

H Romi, S.E., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinan informasi yang kami sajikan. hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubung Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp (021-384 3348 (ext 318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Yuni Andrianningsih
NIM	: 222102040027
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kaia Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apbila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 13 Mei 2026
Saya yang menyatakan



Yuni Andrianningsih
Nim. 222102040027

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama	: Yuni Andrianningsih
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 19 Juni 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
NIM	**:** 222102040027
Fakultas	: Syariah
Jurusan/Prodi	: Hukum Pidana Islam
Alamat Asal	:Dusun Gambirono Kulon, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember – Jawa Timur
No. Hp	: 083182489566
Email	**:** andrianningsihyuni@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Dewi Sartika	(2009 - 2010)
2. SDN Gambirono 03	(2010 - 2016)
3. MTsN 4 Jember	(2016 - 2019)
4. SMK Nahdlatuth Thalabah (Yasinat)	(2019 - 2022)
5. UIN Kaia Haji Achmad Siddiq Jember	(2022 – 2026)

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok pesantren Tahfidzul Qur’an BUQ (Yasinat)	(2019 – 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id